



**PERUBAHAN
RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
TAHUN 2017-2022**

**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LANDAK**



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan berkat dan karunia-Nya, sehingga Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak tahun 2017-2022 dapat terselesaikan dengan baik.

Perubahan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak tahun 2017-2022 merupakan pedoman bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan beserta jajarannya untuk merencanakan kegiatan pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Landak yang merupakan bagian tak terpisahkan dari program pembangunan daerah Kabupaten Landak dalam mewujudkan Visi Kabupaten Landak yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Landak Tahun 2017-2022, yaitu : **"TERWUJUDNYA KABUPATEN LANDAK MANDIRI, MAJU DAN SEJAHTERA"**.

Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak tahun 2017-2022 ini dapat terselesaikan berkat bantuan dan kerjasama dari pelbagai pihak. Oleh karena itu, atas segala bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Semoga apa yang telah direncanakan ini dapat terlaksana dengan baik secara sinergis dan berkesinambungan.

Adil ka' Talino, Bacuramin ka' Saruga, Basengat ka' Jubata

Ngabang, 17 Desember 2019

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Landak,



MARSIANUS, S.IP, M.Si

Peribina Utama Muda

NIP. 196505211986031019



DAFTAR ISI

	Halaman
Peraturan Bupati Landak Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Landak Tahun 2017-2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Landak Tahun 2017 – 2022	i
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	viii
Daftar Tabel	xi
 BAB I	
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penyusunan	7
 BAB II	
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	10
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi PD.....	10
2.2. Sumber Daya PD.....	37
2.3. Kinerja Pelayanan PD.....	42
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD	45
 BAB III	
PERMASALAHAN DAN ISI-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	47



3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD	47
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	49
3.3. Telaahan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat	52
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	54
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	56
BAB IV	
TUJUAN DAN SASARAN	66
4.1. Tujuan	
4.2. Sasaran Jangka Menengah	66
BAB V	
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	68
BAB VI	
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN	70
BAB VII	
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	74
BAB VIII	
PENUTUP	76
LAMPIRAN	
Lampiran I : Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak	



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Data Aparatur Berdasarkan Jumlah dan Bidang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak Tahun 2017	39
Tabel 2.2. Data Aparatur Berdasarkan Pendidikan dan Golongan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak Tahun 2017	41
Tabel 2.3. Daftar Inventaris Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak Tahun 2017	42
Tabel 2.4. Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak Tahun 2012-2016	44
Tabel 2.5. Alokasi Anggaran dan Realisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak Tahun 2012-2016	45
Tabel 3.1. Identifikasi Faktor <i>Internal</i>	59
Tabel 3.2. Identifikasi Faktor <i>Eksternal</i>	60
Tabel 3.3. Skor Kriteria Penentuan Isu-Isu Strategis	62
Tabel 3.4. Nilai Skala Kriteria Isu-Isu Strategis	62
Tabel 4.1. Tujuan, Sasaran, Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2017 - 2022	67
Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Stategi dan Arah Kebijakan	70
Tabel 7.1. Indikator Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Landak .	76



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak adalah Perangkat Daerah (PD) yang menangani urusan wajib pelayanan dasar. Pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara, oleh karena itu perlu disusun Rencana Strategis (Renstra) untuk lima tahun kedepan dalam rangka mendukung visi dan misi kepala daerah terpilih untuk memenuhi pelayanan dasar.

Penyusunan Renstra oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2017-2022 adalah pengejawantahan dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dimana dalam Pembukaan tersebut dinyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Pasal 31 ayat 1 dan ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa: "Tiap-tiap Warga Negara berhak mendapatkan pengajaran; dan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan Undang-Undang". Kemudian untuk mewujudkan hal tersebut Pemerintah Republik Indonesia telah membentuk Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menegaskan bahwa Pemerintah Pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Pemerintah Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus menyediakan dana sebesar minimal 20% (dua puluh persen) dari total anggaran APBN atau dari total anggaran APBD.

Penyusunan Renstra oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang



memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Hal ini bermakna bahwa visi dan misi serta program prioritas Kepala Daerah terpilih menjiwai seluruh muatan RPJMD Kabupaten Landak Tahun 2017-2022 dan harus dioperasionalkan oleh seluruh Perangkat Daerah sesuai kewenangannya.

Sejak diberlakukannya RPJMD Kabupaten Landak pada tahun 2017 hingga sekarang (2019), telah terjadi dinamika perkembangan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahan kebijakan pemerintah pusat lainnya seperti adanya perubahan kebijakan Pemerintah Pusat terkait Struktur Organisasi Perangkat Daerah, penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), penerapan tujuan pembangunan berkelanjutan/*Sustainable Development Goals (SDG'S)*, kebijakan transfer keuangan Pemerintah Pusat ke Daerah, serta perlunya mengakomodir Visi dan Misi Gubernur Kalimantan Barat periode 2019-2023.

Perubahan yang terjadi tersebut perlu diadaptasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak dengan melakukan perubahan (revisi) Renstra, khususnya untuk tahun 2020, 2021 dan 2022, oleh karenanya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak perlu melakukan perubahan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak Tahun 2017 - 2022. Hal-hal yang melatar belakangi perubahan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Amanat PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
Pada tahun 2016, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagai pengganti atas Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.



2. Kebutuhan untuk mengintegrasikan RPJMD Kabupaten Landak dengan PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal; Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDG's*), dan; Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Evaluasi tahunan capaian RPJMD, dimana beberapa target capaian yang kurang realistis;
4. SAKIP oleh Mempan-RB menemukan bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam RPJMD belum mengakomodasi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kepala Daerah;
5. Dilakukan perubahan RPJMD Kabupaten Landak Tahun 2017-2022, berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 342 ayat (2).

Perubahan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2017-2022 ini menjadi sangat penting, selain menjadi pedoman dan acuan, juga menjadi semangat dalam mencerdaskan kehidupan masyarakat, terutama masyarakat Kabupaten Landak.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak ini adalah :

1. Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang



- Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia) Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan



- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); diabdnet
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);



17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Landak Tahun 2007–2027 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 10);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Landak Tahun 2014 - 2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 38);



23. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 12 Tahun 2019 tentang perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Landak Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2017 Nomor 12);
24. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2019 Tanggal 11 Januari 2019 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 562).

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2017-2022 disusun dengan maksud membuat suatu perencanaan bidang pendidikan dan kebudayaan dengan program dan kegiatan serta arah dan tujuan pembangunan pendidikan dan kebudayaan yang hendak dicapai dalam kurun waktu 2017-2022 secara jelas dan terukur dengan mempertimbangkan capaian pembangunan pendidikan dan kebudayaan sampai saat ini dan tantangan untuk 5 (lima) tahun.

Adapun tujuan Perubahan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :

1. Menetapkan dokumen perencanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan;
2. Menjadi pedoman dan acuan bagi eselon II, eselon III, dan eselon IV jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak;
3. Menjadi pedoman dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Dengan adanya Renstra ini diharapkan bagi seluruh pelaku kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



Kabupaten Landak dapat melaksanakan programnya seoptimal mungkin dan berdaya guna untuk kepentingan pembangunan pendidikan dan kebudayaan;

4. Menjadi acuan bagi masyarakat dan *stakeholders* untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan pendidikan dan kebudayaan;
5. Menjadi alat pengendali dan monitoring dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik, serta sebagai salah satu bahan untuk tolok ukur pertanggungjawaban Bupati Landak.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Perubahan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak Tahun 2017-2022 sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan disusunnya Perubahan Renstra. Selain itu dijelaskan pula sistematika penyusunan Perubahan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak Tahun 2017-2022.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN

Bab ini menjelaskan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak beserta susunan organisasinya sesuai dengan peraturan yang ada. Dalam Bab ini dijelaskan pula kondisi sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang dimiliki saat ini. Kinerja pelayanan beberapa tahun terakhir juga dibahas dalam bab ini beserta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak beberapa tahun mendatang.

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Bab ini menjelaskan dan mengidentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pendidikan dan



Kebudayaan Kabupaten Landak. Selain itu dijabarkan pula hasil telaahan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat, serta telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis. Berdasarkan identifikasi dan telaahan tersebut, ditentukanlah isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak.

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menjabarkan tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam mencapai visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menjabarkan strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak selama 5 (lima) tahun ke depan.

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Bab ini menyajikan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak 5 (lima) tahun ke depan berdasarkan strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan program dan kegiatan ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan dan sasaran, yang secara tidak langsung untuk mencapai visi dan misi. Selain itu dalam Bab ini juga akan disajikan indikator kinerja, kelompok sasaran yang harus dicapai setiap tahunnya selama 5 (lima) tahun beserta pendanaan indikatifnya.

BAB VII : INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)



Bab ini menyajikan indikator kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak yang secara jelas menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII : PENUTUP

Bab ini menjelaskan kembali arti penting Perubahan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta harapan akan partisipasi dari pelbagai pihak untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 562).

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi PD

Sebagaimana dimaksud dalam Bab III Peraturan Bupati Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan sesuai peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pembinaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat, pembinaan Sekolah Dasar, pembinaan Sekolah Menengah Pertama serta kebudayaan;
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Pelaksanaan administrasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Bupati di bidang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai peraturan perundang-undangan.



Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2019, Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat;
3. Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat;
4. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar;
5. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama;
6. Bidang Kebudayaan;
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun lingkup tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2019, sebagai berikut :

1. Kepala Dinas.
Memimpin, membina, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan dinas berdasarkan kebijakan Bupati dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Sekretariat.
Membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perangkat pelayanan penunjang teknis administrasi, kepegawaian, pengelolaan urusan umum, rumah tangga, pengelolaan aset, kearsipan, pengorganisasian, tata laksana, hukum, hubungan kemasyarakatan dan protokoler, keuangan, perencanaan, pengolahan data, pelaporan, dan penyelenggaraan sistem informasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.



Sekretariat membawahi :

- a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

Membantu Sekretaris dalam menghimpun masukan/informasi dari bidang dan seksi lain sebagai bahan untuk menyusun perencanaan umum dinas, menganalisis informasi dan mengolahnya menjadi sumber data, dan menghimpun data yang masuk sebagai bahan pembuatan laporan akhir.

- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Membantu Sekretaris dalam melaksanakan dan mengkoordinasikan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelayanan teknis administrasi, pengelolaan urusan, tata laksana, urusan kepegawaian, hubungan kemasyarakatan dan protokoler.

- c. Sub Bagian Keuangan dan Aset.

Membantu Sekretaris dalam mengumpulkan, merumuskan bahan kebijakan, mengendalikan kegiatan dan mengolah penyusunan laporan di bidang keuangan dan aset.

3. Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat.

Membantu Kepala Dinas dalam merencanakan, merumuskan kebijakan teknis serta memberi pelayanan umum dan teknis administrasi di bidang pembinaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat.

Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat membawahi :

- a. Seksi Pendidik dan tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Masyarakat.

Membantu Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat dalam mengumpulkan, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan teknis pelaksanaan di Seksi Pendidik dan Kependidikan PAU dan pendidikan Masyarakat.



- b. Seksi Kelembagaan dan Sarana prasarana PAUD dan Pendidikan Masyarakat.
Membantu Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat dalam mengumpulkan, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan teknis pelaksanaan di Seksi Kelembagaan dan Sarana prasarana PAUD dan Pendidikan Masyarakat.
 - c. Seksi kurikulum, Penilaian, Peserta Didik dan Pembangunan Karakter PAUD dan Pendidikan Masyarakat.
Membantu Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat dalam mengumpulkan, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan teknis pelaksanaan di kurikulum, Penilaian, Peserta Didik dan Pembangunan Karakter PAUD dan Pendidikan Masyarakat.
4. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar.
Membantu Kepala Dinas dalam merencanakan dan merumuskan kebijakan teknis serta memberi pelayanan umum dan teknis administrasi di bidang pembinaan Sekolah dasar.
Bidang Pembinaan Sekolah Dasar membawahi :
- a. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar.
Membantu Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar dalam mengumpulkan dan mengolah serta merumuskan bahan kebijakan teknis pelaksanaan di Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar.
 - b. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar.
Membantu Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar dalam mengumpulkan dan mengolah serta merumuskan bahan kebijakan teknis pelaksanaan di Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar.



- c. Seksi Kurikulum, Penilaian, Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar.

Membantu Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar dalam mengumpulkan dan mengolah serta merumuskan bahan kebijakan teknis pelaksanaan di Seksi Kurikulum, Penilaian, Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar.

5. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama.

Membantu Kepala Dinas dalam merencanakan dan merumuskan kebijakan teknis serta memberi pelayanan umum dan teknis administrasi di bidang pembinaan Sekolah Menengah Pertama.

Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama membawahi :

- a. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama.

Membantu Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama dalam mengumpulkan dan mengolah serta merumuskan bahan kebijakan teknis pelaksanaan di Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama.

- b. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama.

Membantu Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama dalam mengumpulkan dan mengolah serta merumuskan bahan kebijakan teknis pelaksanaan di Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama.

- c. Seksi Kurikulum, Penilaian, Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama.

Membantu Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama dalam mengumpulkan dan mengolah serta merumuskan bahan kebijakan teknis pelaksanaan di Seksi



Kurikulum, Penilaian, Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama.

6. Bidang Kebudayaan.

Membantu Kepala Dinas dalam merencanakan, merumuskan kebijakan di bidang kebudayaan, perfilman, kesenian, sejarah, tradisi, cagar budaya, warisan budaya dan kebudayaan lainnya serta melakukan evaluasi di pelestarian cagar budaya, seksi sejarah dan tradisi dan seksi kesenian.

Bidang Kebudayaan membawahi :

a. Seksi Kesenian.

Membantu Kepala Bidang Kebudayaan dalam mengumpulkan dan mengolah serta merumuskan bahan kebijakan teknis pelaksanaan di Seksi Kesenian.

b. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Kebudayaan.

Membantu Kepala Bidang Kebudayaan dalam mengumpulkan dan mengolah serta merumuskan bahan kebijakan teknis pelaksanaan di Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Kebudayaan.

c. Seksi Cagar Budaya, Sejarah dan Tradisi.

Membantu Kepala Bidang Kebudayaan dalam mengumpulkan dan mengolah serta merumuskan bahan kebijakan teknis pelaksanaan di Seksi Cagar Budaya, Sejarah dan Tradisi.

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Melaksanakan sebagian kegiatan teknis Dinas dan atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja meliputi satu atau beberapa kecamatan.

8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Melaksanakan kegiatan teknis tertentu berdasarkan keahlian dan keterampilan.



Adapun lingkup fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2019, sebagai berikut:

1. Kepala Dinas.
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan kebudayaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Penempatan program dan kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan sebagai bahan pelaksanaan tugas;
 - c. Pengkoordinasian kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Pengendalian kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pendidikan dan kebudayaan berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan;
 - f. Pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang pendidikan dan kebudayaan;
 - g. Pemberian perijinan dan pelayanan umum di bidang pendidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - h. Pembinaan terhadap Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) dalam lingkup tugasnya;
 - i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati yang berkenaan dengan kebijakan di bidang pendidikan dan kebudayaan;
 - j. Penyampaian laporan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang pendidikan dan kebudayaan; dan
 - k. Pelaksanaan tugas pembantuan dan tugas lainnya di bidang pendidikan dan kebudayaan yang diserahkan oleh Bupati.



2. Sekretariat.

- a. Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis umum dan kepegawaian;
- c. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis keuangan dan aset;
- d. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- e. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Sub Bagian di lingkungan sekretariat;
- f. Pengkoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
- g. Penyelenggaraan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
- h. Pelaksanaan pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, organisasi, urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di sekretariat;
- j. Penyampaian laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat; dan
- k. Pelaksanaan tugas pembantuan dan tugas lainnya di bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh Kepala Dinas sesuai peraturan perundang-undangan.
 - 1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - a) Penyusunan program kerja Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b) Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan



- kebijakan teknis di Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- c) Penyusunan Rencana Strategis (Renstra);
 - d) Penyusunan rumusan Indikator Kinerja Utama (IKU);
 - e) Penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah dan laporan keterangan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan;
 - f) Penyusunan perjanjian kinerja dinas;
 - g) Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dinas;
 - h) Penyusunan evaluasi hasil Rencana Kerja (Renja) dinas;
 - i) Penyusunan rencana kerja program dan kegiatan tahunan;
 - j) Evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan;
 - k) Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di lingkungan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - l) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas dan fungsi di Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - m) Pembinaan teknis administrasi dalam Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - n) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas;
 - o) Pemberian saran dan pertimbangan kepada Sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - p) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.



- 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - a) Penyusunan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaiaan;
 - b) Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di Sub Bagian Umum dan Kepegawaiaan;
 - c) Pelaksanaan urusan di Sub Bagian Umum dan Kepegawaiaan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - d) Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Sub Bagian Umum dan Kepegawaiaan;
 - e) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas dan fungsi di Sub Bagian Umum dan Kepegawaiaan;
 - f) Pelaksanaan urusan pembinaan dan disiplin pegawai, urusan promosi dan mutasi jabatan, pemberian penghargaan, penilaian kinerja pegawai, tata naskah dan layanan informasi kepegawaian, serta ketatausahaan dan kerumahtanggaan Dinas;
 - g) Pelaksanaan penyiapan tempat ruangan akomodasi serta konsumsi untuk rapat acara kedinasan;
 - h) Pelaksanaan penyiapan pengelolaan kendaraan dinas di lingkungan dinas;
 - i) Pelaksanaan pengelolaan administrasi surat keluar dan surat masuk;
 - j) Pelaksanaan pengelolaan surat dan penyimpanan arsip in aktif;
 - k) Penyusunan analisis jabatan dan bazzetting;
 - l) Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK);
 - m) Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dinas;



- n) Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat dinas;
 - o) Pemberian saran dan pertimbangan kepada Sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - p) Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - q) Pelaksanaan tugas lain di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang diserahkan oleh Sekretaris.
- 3) Sub Bagian Keuangan dan Aset.
- a) Penyusunan program kerja Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 - b) Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
 - c) Perencanaan pengadaan barang dan jasa;
 - d) Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 - e) Pelaksanaan urusan di Sub Bagian Keuangan dan Aset sesuai peraturan perundang-undangan;
 - f) Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 - g) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas dan fungsi di Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 - h) Pelaksanaan pembinaan perbendaharaan dan pelaksanaan inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - i) Pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;



- j) Pemberian saran dan pertimbangan kepada Sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 - k) Penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan;
 - l) Pelaksanaan pengelolaan dan penyelesaian gaji, pensiun, upah, dan tunjangan pegawai dilingkungan dinas;
 - m) Pelaksanaan penyelesaian keputusan pemberhentian pembayaran pegawai dilingkungan dinas yang pensiun;
 - n) Penyiapan bahan penyusunan program pelaksanaan administrasi penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, pelaporan, dan pengendalian aset daerah dilingkungan dinas;
 - o) Pelaksanaan kegiatan penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, pelaporan, dan pengendalian aset daerah dilingkungan dinas;
 - p) Evaluasi bahan perencanaan anggaran;
 - q) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas; dan
 - r) Pelaksanaan tugas lain di Sub Bagian Keuangan dan Aset yang diserahkan oleh Sekretaris.
3. Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat.
- a. Penyusunan program kerja di Bidang Pembinaan Pembinaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat;
 - b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis Pembinaan Pembinaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat;



- c. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Seksi di Bidang Pembinaan Pembinaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat;
- d. Pemberian pelayanan umum dan teknis administrasi di Bidang Pembinaan Pembinaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat;
- e. Pengkoordinasian dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas di Bidang Pembinaan Pembinaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat;
- f. Penyelenggaraan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas di Bidang Pembinaan Pembinaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat;
- g. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di Bidang Pembinaan Pembinaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat;
- h. Penyampaian laporan kepada Kepala Dinas terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Pembinaan Pembinaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat; dan
- i. Pelaksanaan tugas pembantuan dan tugas lainnya di Bidang Pembinaan Pembinaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat yang diserahkan oleh Kepala Dinas sesuai peraturan perundang-undangan.
 - 1) Seksi Kurikulum, Penilaian, Peserta Didik dan Pembangunan Karakter PAUD dan Pendidikan Masyarakat.
 - a) Penyusunan program kerja Seksi Kurikulum, Penilaian, Peserta Didik dan Pembangunan Karakter PAUD dan Pendidikan Masyarakat;
 - b) Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di Seksi Kurikulum, Penilaian, Peserta Didik dan Pembangunan Karakter PAUD dan Pendidikan Masyarakat;



- c) Pelaksanaan urusan di Seksi Kurikulum, Penilaian, Peserta Didik dan Pembangunan Karakter PAUD dan Pendidikan Masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan;
- d) Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Seksi Kurikulum, Penilaian, Peserta Didik dan Pembangunan Karakter PAUD dan Pendidikan Masyarakat;
- e) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas dan fungsi di Seksi Kurikulum, Penilaian, Peserta Didik dan Pembangunan Karakter PAUD dan Pendidikan Masyarakat;
- f) Pembinaan teknis administrasi dalam Seksi Kurikulum, Penilaian, Peserta Didik dan Pembangunan Karakter PAUD dan Pendidikan Masyarakat
- g) Pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat;
- h) Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan pendidikan Masyarakat berkenaan dengan tugas dan fungsi di Seksi Kurikulum, Penilaian, Peserta Didik dan Pembangunan Karakter PAUD dan Pendidikan Masyarakat;
- i) Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Kurikulum, Penilaian, Peserta Didik dan Pembangunan Karakter PAUD dan Pendidikan Masyarakat; dan



- j) Pelaksanaan tugas lain di Seksi Kurikulum, Penilaian, Peserta Didik dan Pembangunan Karakter PAUD dan Pendidikan Masyarakat yang diserahkan oleh Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat.
- 2) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana PAUD dan Pendidikan Masyarakat.
 - a) Penyusunan program kerja Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana PAUD dan Pendidikan Masyarakat;
 - b) Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana PAUD dan Pendidikan Masyarakat;
 - c) Pelaksanaan urusan di Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana PAUD dan Pendidikan Masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan;
 - d) Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana PAUD dan Pendidikan Masyarakat;
 - e) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas dan fungsi di Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana PAUD dan Pendidikan Masyarakat;
 - f) Pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana PAUD dan Pendidikan Masyarakat;
 - g) Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana PAUD dan Pendidikan Masyarakat;
 - h) Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana PAUD dan Pendidikan Masyarakat; dan



- i) Pelaksanaan tugas lain di Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana PAUD dan Pendidikan Masyarakat yang diserahkan oleh Kepala Bidang.
- 3) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Masyarakat.
 - a) Penyusunan program kerja Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Masyarakat;
 - b) Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Masyarakat;
 - c) Pelaksanaan urusan di Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan;
 - d) Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Masyarakat;
 - e) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas dan fungsi di Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Masyarakat;
 - f) Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Masyarakat;
 - g) Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Masyarakat; dan
 - h) Pelaksanaan tugas lain di Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Masyarakat yang diserahkan oleh Kepala Bidang.



4. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar.
 - a. Penyusunan program kerja di Bidang Pembinaan Sekolah Dasar;
 - b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pembinaan Sekolah Dasar;
 - c. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Seksi di Bidang Pembinaan Sekolah Dasar;
 - d. Pemberian pelayanan umum dan teknis administrasi di Bidang Pembinaan Sekolah Dasar;
 - e. Pengkoordinasian dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas di Bidang Pembinaan Sekolah Dasar;
 - f. Penyelenggaraan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas di Bidang Pembinaan Sekolah Dasar;
 - g. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di Bidang Pembinaan Sekolah Dasar;
 - h. Penyampaian laporan kepada Kepala Dinas terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Pembinaan Sekolah Dasar; dan
 - i. Pelaksanaan tugas pembantuan dan tugas lainnya di Bidang Pembinaan Sekolah Dasar yang diserahkan oleh Kepala Dinas sesuai peraturan perundang-undangan.
 - 1) Seksi Kurikulum, Penilaian, Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar.
 - a) Penyusunan program kerja di Seksi Kurikulum, Penilaian, Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar;
 - b) Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di Seksi Kurikulum, Penilaian, Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar;



- c) Pelaksanaan urusan di Seksi Kurikulum, Penilaian, Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar sesuai peraturan perundang-undangan;
 - d) Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Seksi Kurikulum, Penilaian, Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar;
 - e) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas dan fungsi di Seksi Kurikulum, Penilaian, Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar;
 - f) Pembinaan teknis administrasi dalam di Seksi Kurikulum, Penilaian, Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar;
 - g) Pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Kurikulum, Penilaian, Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar;
 - h) Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di Seksi Kurikulum, Penilaian, Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar;
 - i) Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Kurikulum, Penilaian, Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar; dan
 - j) Pelaksanaan tugas lain di Seksi Kurikulum, Penilaian, Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar yang diserahkan oleh Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar.
- 2) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar.
- a) Penyusunan program kerja di Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar;



- b) Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar;
 - c) Pelaksanaan urusan di Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar sesuai peraturan perundang-undangan;
 - d) Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar;
 - e) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas dan fungsi di Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar;
 - f) Pembinaan teknis administrasi dalam Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar;
 - g) Pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Pembinaan Sekolah Dasar;
 - h) Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar berkenaan dengan tugas dan fungsi di Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar;
 - i) Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar; dan
 - j) Pelaksanaan tugas lain di Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar yang diserahkan oleh Kepala Bidang.
- 3) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar.
- a) Penyusunan program kerja di Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar;
 - b) Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan



- kebijakan teknis di Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar;
- c) Pelaksanaan urusan di Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar sesuai peraturan perundang-undangan;
 - d) Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar;
 - e) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas dan fungsi di Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar;
 - f) Pembinaan teknis administrasi di Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar;
 - g) Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar;
 - h) Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar; dan
 - i) Pelaksanaan tugas lain di Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar yang diserahkan oleh Kepala Bidang.
5. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama.
- a. Penyusunan program kerja di Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama;
 - b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama;
 - c. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Seksi di Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama;



- d. Pemberian pelayanan umum dan teknis administrasi di Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama;
- e. Pengkoordinasian dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas di Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama;
- f. Penyelenggaraan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas di Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama;
- g. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama;
- h. Penyampaian laporan kepada Kepala Dinas terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama; dan
- i. Pelaksanaan tugas pembantuan dan tugas lainnya di Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama yang diserahkan oleh Kepala Dinas sesuai peraturan perundang-undangan.
 - 1) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama.
 - a) Penyusunan program kerja di Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama;
 - b) Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama;
 - c) Pelaksanaan urusan di Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama sesuai peraturan perundang-undangan;
 - d) Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama;



- e) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas dan fungsi di Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama;
 - f) Pembinaan teknis administrasi di Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama;
 - g) Pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama;
 - h) Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama;
 - i) Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama; dan
 - j) Pelaksanaan tugas lain di Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama yang diserahkan oleh Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan.
- 2) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama.
- a) Penyusunan program kerja di Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama;
 - b) Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama;
 - c) Pelaksanaan urusan di Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama sesuai peraturan perundang-undangan;



- d) Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama;
 - e) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas dan fungsi di Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama;
 - f) Pembinaan teknis administrasi di Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama;
 - g) Pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama;
 - h) Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama;
 - i) Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama; dan
 - j) Pelaksanaan tugas lain di Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama yang diserahkan oleh Kepala Bidang.
- 3) Seksi Kurikulum, Penilaian, Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama.
- a) Penyusunan program kerja di Seksi Kurikulum, Penilaian, Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama;
 - b) Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di Seksi Kurikulum, Penilaian, Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama;



- c) Pelaksanaan urusan di Seksi Kurikulum, Penilaian, Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama sesuai peraturan perundang-undangan;
- d) Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Seksi Kurikulum, Penilaian, Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama;
- e) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas dan fungsi di Seksi Kurikulum, Penilaian, Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama;
- f) Pembinaan teknis administrasi di Seksi Kurikulum, Penilaian, Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama;
- g) Pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Kurikulum, Penilaian, Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama;
- h) Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di Seksi Kurikulum, Penilaian, Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama;
- i) Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Kurikulum, Penilaian, Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama; dan
- j) Pelaksanaan tugas lain di Seksi Kurikulum, Penilaian, Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama yang diserahkan oleh Kepala Bidang.



6. Bidang Kebudayaan.
 - a. Penyusunan program kerja di Bidang Kebudayaan;
 - b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di Bidang Kebudayaan;
 - c. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Seksi di Bidang Kebudayaan;
 - d. Pemberian pelayanan umum dan teknis administrasi di Bidang Kebudayaan;
 - e. Pengkoordinasian dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas di Bidang Kebudayaan;
 - f. Penyelenggaraan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas di Bidang Kebudayaan;
 - g. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di Bidang Kebudayaan;
 - h. Penyampaian laporan kepada Kepala Dinas terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Kebudayaan; dan
 - i. Pelaksanaan tugas pembantuan dan tugas lainnya di Bidang Kebudayaan yang diserahkan oleh Kepala Dinas sesuai peraturan perundang-undangan.
 - 1) Seksi Kesenian.
 - a) Penyusunan program kerja di Seksi Kesenian;
 - b) Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di Seksi Kesenian;
 - c) Pelaksanaan urusan di Seksi Kesenian sesuai peraturan perundang-undangan;
 - d) Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Seksi Kesenian;
 - e) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas dan fungsi di Seksi Kesenian;
 - f) Pembinaan teknis administrasi di Seksi Kesenian;



- g) Pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Kesenian;
 - h) Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di Seksi Kesenian;
 - i) Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Kesenian; dan
 - j) Pelaksanaan tugas lain di Seksi Kesenian yang diserahkan oleh Kepala Bidang.
- 2) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Kebudayaan.
- a) Penyusunan program kerja di Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Kebudayaan;
 - b) Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Kebudayaan;
 - c) Pelaksanaan urusan di Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Kebudayaan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - d) Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Kebudayaan;
 - e) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas dan fungsi di Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Kebudayaan;
 - f) Pembinaan teknis administrasi di Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Kebudayaan;
 - g) Pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Kebudayaan;



- h) Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Kebudayaan;
 - i) Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Kebudayaan; dan
 - j) Pelaksanaan tugas lain di Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Kebudayaan yang diserahkan oleh Kepala Bidang.
- 3) Seksi Cagar Budaya, Sejarah dan Tradisi.
- a) Penyusunan program kerja di Seksi Cagar Budaya, Sejarah dan Tradisi;
 - b) Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di Seksi Cagar Budaya, Sejarah dan Tradisi;
 - c) Pelaksanaan urusan di Seksi Cagar Budaya, Sejarah dan Tradisi sesuai peraturan perundang-undangan;
 - d) Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Seksi Cagar Budaya, Sejarah dan Tradisi;
 - e) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas dan fungsi di Seksi Cagar Budaya, Sejarah dan Tradisi;
 - f) Pembinaan teknis administrasi di Seksi Cagar Budaya, Sejarah dan Tradisi;
 - g) Pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Cagar Budaya, Sejarah dan Tradisi;
 - h) Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di Seksi Cagar Budaya, Sejarah dan Tradisi;



- i) Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Cagar Budaya, Sejarah dan Tradisi; dan
- j) Pelaksanaan tugas lain di Seksi Cagar Budaya, Sejarah dan Tradisi yang diserahkan oleh Kepala Bidang.


7. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Melaksanakan sebagian kegiatan teknis Dinas dan atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja meliputi satu atau beberapa kecamatan.

Adapun susunan organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak sebagai berikut.

**SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LANDAK**

PERATURAN BUPATI LANDAK NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LANDAK





2.2. Sumber Daya PD

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak dalam melaksanakan tugas dan fungsi didukung dengan sumber daya manusia sebagai berikut :

Tabel 2.1.
Data Aparatur Berdasarkan Jumlah dan Bidang
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak Tahun 2019

No	Jabatan	Pejabat	Aparatur		Jumlah	Bidang
			PNS (ASN)	Non PNS (Honorar)		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kepala Dinas	1	1		1	Sekretariat
2.	Sekretaris	1			1	
3.	Kepala Subbag. Perencanaan, Evaluasi dan pelaporan	1		1	2	
4.	Kepala Subbag. Umum dan Kepegawaian	1	1	4	6	
5.	Kepala Subbag. Keuangan dan Aset	1	2	4	7	
6.	Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat	1			1	Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat
7.	Kepala Seksi Kurikulum, Penilaian, Peserta Didik dan Pembangunan Karakter PAUD dan Pendidikan Masyarakat	1		1	2	
8.	Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana PAUD dan Pendidikan Masyarakat	1		1	2	
9.	Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Masyarakat	1	1	1	3	
10.	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar	1			1	
11.	Kepala Seksi Kurikulum, Penilaian, Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar	1		1	2	



12.	Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar	1		1	2	
13.	Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar	1	1	3	5	
14.	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama	1			1	Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama
15.	Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama	1	1	1	3	
16.	Kepala Seksi Kurikulum, Penilaian, Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama	1		1	2	
17.	Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama	1		1	2	
18.	Kepala Bidang Kebudayaan	1			1	
19.	Kepala Seksi Kesenian	1			1	
20.	Kepala Seksi Cagar Budaya, Sejarah dan Tradisi	1		1	2	
21.	Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Kebudayaan	1	1		2	
TOTAL		21	7	21	49	

Sumber Data : Subbag. Umum dan Kepegawaian Tahun 2019.

Dari tabel 2.1. dapat dilihat bahwa sumber daya manusia yang ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak sebanyak 57,14% atau 28 orang sudah berstatus PNS (ASN). Hanya 42,86% atau 21 orang berstatus Non PNS (Honorar). Total jumlah aparatur sebanyak 49 orang. Adapun persebaran aparatur sebagian besar berada di Sekretariat berjumlah 17 orang atau 34,69 %. Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat dengan jumlah 8 orang atau 16,33%. Bidang Pembinaan



Sekolah Dasar dengan jumlah 10 orang atau 20,41%. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama berjumlah 8 orang atau 16,33%. Bidang Kebudayaan berjumlah 6 orang atau 12,24%. Banyaknya jumlah aparatur di Sekretariat menggambarkan pentingnya peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak yang berfungsi melayani masyarakat di bidang pendidikan dan kebudayaan.

Tabel 2.2.
Data Aparatur Berdasarkan Pendidikan dan Golongan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak Tahun 2019

No	Eselon/Non Eselon	Kualifikasi Pendidikan					Golongan			
		S2	S1	D3	SLTA / Sederajat	SLTP / Sederajat	IV	III	II	I
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	II	1					1			
2.	III	1	4				4	1		
3.	IV	2	9	3	1		2	13		
Sub Total		4	13	3	1		7	14		
4.	Non Eselon		2		5			6	1	
Total		4	15	3	6		7	20	1	

Sumber Data : Subbag. Umum dan Kepegawaian Tahun 2019.

Dari tabel 2.2. dapat dilihat bahwa kualifikasi pendidikan S2 sebanyak 4 orang aparatur atau 14,29%. Kualifikasi pendidikan S1 sebanyak 15 orang aparatur atau 53,57%. Kualifikasi pendidikan D3 sebanyak 3 orang aparatur atau 10,17%. Kualifikasi pendidikan SLTA/Sederajat sebanyak 6 orang aparatur atau 21,43% dan kualifikasi pendidikan SLTP/Sederajat tidak ada.

Dari tabel 2.2. tersebut, menunjukkan bahwa 1 orang Pejabat Eselon II, 5 orang Pejabat Eselon III, dan 15 orang Pejabat Eselon IV serta 7 orang Non Eselon.

Cukup besarnya jumlah aparatur yang berpendidikan S1 ke atas menunjukkan kapasitas sumber daya manusia di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak memungkinkan untuk menghasilkan perencanaan yang semakin berkualitas.



Kesadaran dan upaya aparatur serta komitmen organisasi untuk meningkatkan kompetensi sumber daya aparatur yang dimilikinya merupakan modal bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak untuk meningkatkan kinerja. Hal ini sejalan dengan globalisasi yang sangat menuntut produktifitas dan daya saing yang tinggi sehingga dapat menunjang program dan kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak dalam melaksanakan tugas dan fungsinya ke depan.

Salah satu sumber daya yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut adalah tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang tersedia di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3.
Daftar Inventaris Sarana dan Prasarana
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak Tahun 2018

No	Jenis Barang	Jumlah	Kedadaan Barang		
			B	KB	RB
1	2	3	4	5	6
1.	<i>Portable Generating Set</i>	2	1	1	
2.	Pompa Lain-lain	1	1		
3.	Sepeda Motor	76	76		
4.	Mobil	1	1		
5.	<i>Receiver</i>	3	2		
6.	<i>Air Conditioning</i>	30	8	15	7
7.	Mesin Ketik Manual <i>Portable</i>	8		1	7
8.	Lemari Besi	26	26		
9.	<i>Filling Besi/Metal</i>	26	26		
10.	Peti Uang	3	2		1
11.	Lemari Kayu	2	2		
12.	Meja Kayu	58	58		
13.	Kursi Besi/Metal	155	150		5
14.	Meja Panjang	3	3		
15.	Kursi Tamu	2	2		
16.	Kursi Putar	32	30		2



17.	Bangku Tunggu	3	3		
18.	Kursi Lipat	124	124		
19.	Meja Komputer	6	4	1	1
20.	Kursi Plastik	85	85		
21.	Jam Elektronik	3	3		
22.	Kipas Angin	17	14		3
23.	Televisi	3	2		1
24.	<i>Loudspeaker</i>	4	4		
25.	<i>Sound System</i>	1	1		
26.	<i>Compact Disc</i>	1			1
27.	<i>Wireless Internet</i>	1	1		
28.	<i>Unit Power Supply</i>	28	15		13
29.	<i>Dispenser</i>	11	10		1
30.	<i>Local Area Network (LAN)</i>	1			1
31.	<i>CPU</i>	20	8		12
32.	<i>Printer</i>	25	19		6
33.	<i>Monitor</i>	20	8		12
34.	<i>Server</i>	2	2		
35.	Meja Kerja Pejabat Eselon III	6	6		
36.	Meja Kerja Pejabat Lain-lain	10	10		
37.	Kursi Tamu Pejabat Eselon II	1	1		
38.	<i>Proyektor + Attachment</i>	2	2		
39.	<i>Microphone/Wireless Mic</i>	4	2	2	
40.	Mesin Pemotong Biasa	1		1	
41.	<i>Facsimile</i>	2	2		
42.	<i>Switcher/Menara Antena</i>	1			1
43.	<i>Stabilizer</i>	3	3		
44.	Personal Komputer	20	19		1
45.	Penghancur Kertas	1	1		
46.	Layar	2	2		
47.	<i>Handicam</i>	1	1		
48.	Kamera	1	1		



49.	Mesin Pemotong Rumput	1	1		
50.	Lemari Arsip/Rak Buku	10	10		
51.	Meja Rapat	1	1		
52.	Wireless Jinjing	1	1		
53.	Laptop	8	8		
54.	Scanner	2		2	
55.	Tiang Microphone Panjang	2	1	1	
56.	Pompa Air	1	1		

Sumber Data : Subbag. Keuangan dan Aset Tahun 2018.

2.3. Kinerja Pelayanan PD

Capaian kinerja hasil pelayanan dalam 5 (lima) tahun terakhir dengan visi **"MASYARAKAT KABUPATEN LANDAK YANG CERDAS DAN BERDAYA SAING"** dapat dilihat dari capaian indikator kinerja sebagaimana tertera dalam tabel berikut :

Tabel 2.4.
Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Landak Tahun 2013-2017

No	Indikator Kinerja	Target	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		20,00	15,00	15,00	16,00	19,73	10,38	12,72	18,12	27,47	27,47	51,90	84,80	120,80	171,69	139,23
	Angka melek huruf		95,00	91,00	92,00	93,00	99,26	88,04	97,10	98,71	99,26	99,17	92,67	106,70	107,29	106,73	99,91
	Angka rata-rata lama sekolah						7,07	6,99	7,05	7,06	7,07	7,08					100,14
	Angka Partisipasi Kasar (APK)																
	SD/MI/Paket A		100,00	100,00	100,00	100,00	110,06	107,04	112,78	104,05	110,06	105,06	107,04	112,78	104,05	110,06	95,46
	SMP/MTs/Paket B		90,00	91,00	91,50	92,00	97,21	84,67	91,01	93,85	97,21	101,16	94,08	100,01	102,57	105,66	104,06
	SMA/SMK/MA/Paket C		70,00	58,00	60,50	63,00	-	56,34	60,15	74,20	66,03	-	80,49	103,71	122,64	104,81	-
	Angka Partisipasi Murni (APM)																
	SD/MI/Paket A		100,00	96,00	96,50	97,00	97,43	97,37	96,16	96,77	97,43	90,21	97,37	100,17	100,28	100,44	92,59
	SMP/MTs/Paket B		90,00	73,00	73,50	74,00	79,47	73,11	76,88	77,54	79,47	68,62	81,23	105,32	105,50	107,39	86,35
	SMA/SMK/MA/Paket C		70,00	46,00	48,00	50,00	-	44,98	51,10	60,87	61,21	-	64,26	111,09	126,81	122,42	-
	Angka Partisipasi Sekolah																
	SD/MI (7-12 Tahun)						103,05	100,86	101,54	102,34	103,05	91,80					89,08
	SMP/MTs (13-15 Tahun)						94,22	78,15	83,17	88,37	94,22	72,38					76,82
	SMA/SMK/MA/Paket C						-	47,24	53,76	60,34	68,46	-					-
	Rasio murid terhadap guru																
	SD/MI		32,00	32,00	32,00	32,00	20,64	21,29	21,82	21,44	20,64	65,15	66,53	68,19	67,00	64,50	315,65



SMP/MTs	36,00	36,00	36,00	36,00	42,51	33,54	43,93	52,13	42,51	56,88	93,17	122,03	144,81	118,08	133,80
SMA/SMK/MA/Paket C	36,00	36,00	36,00	36,00	-	39,83	40,41	46,52	45,83	-	110,64	112,25	129,22	127,31	-
Rasio murid per kelas rata-rata															
SD/MI	32,00	32,00	32,00	32,00	18,81	22,17	21,43	19,76	18,81	17,37	69,28	66,97	61,75	58,78	92,34
SMP/MTs	36,00	36,00	36,00	36,00	32,04	29,94	33,30	25,18	32,04	28,92	83,17	92,50	69,94	89,00	90,26
SMA/SMK/MA/Paket C	36,00	36,00	36,00	36,00	-	36,66	34,42	34,76	32,47	-	101,83	95,61	96,56	90,19	-
Angka Putus Sekolah															
SD/MI	1,00	0,80	0,40	0,00	0,45	0,67	1,29	0,60	0,45	0,22	67,00	161,25	150,00	48,89	
SMP/MTs	1,00	0,40	0,20	0,00	0,43	0,93	1,09	0,79	0,43	0,52	93,00	272,50	395,00	120,93	
SMA/SMK/MA/Paket C	1,00	0,40	0,20	0,00	-	0,66	3,07	2,52	0,78	-	66,00	767,50	1.260,00	-	
Angka Lulusan (AL)															
SD/MI	100,00	99,20	99,25	99,30	100,00	99,86	100,00	97,90	100,00	100,00	99,86	100,81	98,64	100,70	100,00
SMP/MTs	100,00	99,20	99,25	99,30	99,83	99,80	99,95	100,00	99,83	99,86	99,80	100,76	100,76	100,53	100,03
SMA/SMK/MA/Paket C	100,00	98,40	98,50	98,60	-	99,76	99,88	99,97	100,00	-	99,76	101,50	101,49	101,42	-
Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs					104,21	96,30	97,63	99,05	104,21	100,52					
Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA						94,44	95,31	96,04	96,14	-					
Ruang sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	100,00	70,00	80,00	81,00	84,83	53,65	82,34	83,18	84,83	83,18	53,65	117,63	103,98	104,73	98,05
Ruang sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	100,00	90,00	90,00	90,00	91,84	73,51	91,45	91,23	91,84	92,19	73,51	101,61	101,37	102,04	100,38
Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	60,00	75,00	70,00	75,00	55,56	54,14	67,64	55,33	55,56	70,05	90,23	90,19	79,04	74,08	126,08

Sumber Data : Subbag. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Tahun 2013-2017.

Selain dilihat dari *output* yang dihasilkan, kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak juga dapat dilihat dari alokasi anggaran dan realisasi selama tahun 2013 sampai dengan 2017. Persentase penyerapan anggaran terbesar ada di tahun 2014 yaitu sebesar 96,64% dengan realisasi sebesar Rp. 315.808.458.989,00,- dari total alokasi yang sudah dianggarkan sebesar Rp. 326.790.603.625,00,-. Adapun alokasi dan realisasi anggaran dari tahun 2013 sampai dengan 2017 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.5.
Alokasi Anggaran dan Realisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak Tahun 2013-2017

No	Program	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi Anggaran pada tahun ke-					Tahun Ke-					Ran-Ran Pertumbuhan	
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran	Realisasi
1	Peningkatan Kesejahteraan Pegawai	230.052.821.594,00	253.571.124.165	297.521.324.156	304.187.941.526	284.009.999.704	221.608.065.462,00	249.100.070.163	273.650.355.972	278.245.628.182	252.698.591.232	96	98	92	91	89	273.868.644.227,00	255.060.542.212,20
2	Program Pelayanan Administrasi Perencanaan	1.152.666.200,00	1.033.130.500	1.261.885.400	1.004.293.000	12.172.491.800	694.732.299,00	661.103.605	961.298.839	963.494.463	11.388.534.368	60	64	76	96	94	3.324.893.380,00	2.933.830.714,80
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	352.399.500,00	2.152.711.500	386.830.000	404.665.500	224.645.000	305.299.335,00	2.067.915.500	344.805.812	397.167.000	221.610.000	87	96	89	96	99	704.290.300,00	667.359.529,40
4	Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	52.220.000,00	53.549.000	48.000.000	20.000.000	-	44.920.000,00	12.974.000	28.150.000	16.000.000	-	86	24	59	80	-	43.442.250,00	25.511.000,00
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	12.610.000,00	9.909.000	37.525.000	123.470.000	66.285.000	12.610.000,00	9.559.000	37.525.000	101.170.000	66.150.000	100	96	100	92	100	49.959.800,00	45.402.800,00
6	Program Pendidikan Anak Usia Dini	112.670.500,00	145.138.000	1.247.354.000	634.377.000	52.500.000	102.427.812,00	121.694.627	1.204.951.782	626.300.926	46.783.438	91	84	97	99	89	438.407.900,00	420.431.721,00
7	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	45.513.988.500,00	37.632.697.000	42.775.602.900	16.019.873.300	36.562.937.400	44.784.224.900,00	34.445.758.983	41.570.994.150	15.165.104.900	35.314.088.510	98	90	97	95	97	35.701.019.820,00	34.256.024.288,60
8	Program Pendidikan Menengah	13.771.330.000,00	21.360.459.660	16.937.806.000	7.190.534.200	-	13.480.367.586,00	19.632.394.600	16.699.718.000	7.006.241.000	-	98	92	99	97	-	14.814.989.965,00	14.204.677.796,50
9	Program Pendidikan Non Formal	724.572.000,00	529.148.500	1.272.285.500	2.452.779.000	3.192.267.000	719.281.600,00	520.637.230	1.227.385.000	2.433.119.000	3.167.547.000	99	98	96	99	99	1.634.210.400,00	1.613.593.966,00
10	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1.154.910.500,00	2.873.223.000	4.401.086.800	2.872.141.500	801.816.000	1.055.528.500,00	2.616.708.000	3.930.486.300	2.696.745.000	776.371.000	91	91	90	94	97	2.420.635.560,00	2.219.167.760,00
11	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	370.687.800,00	719.310.000	959.173.000	1.378.201.000	924.889.500	279.141.797,00	671.544.081	894.941.095	1.282.635.972	872.775.698	75	93	93	93	94	870.452.260,00	800.207.728,60
12	Program Pendidikan Tinggi	9.366.290.000,00	6.441.613.000	5.089.623.000	2.228.983.000	3.393.250.000	8.994.085.000,00	5.722.668.000	3.996.588.000	2.034.613.000	3.298.770.000	96	89	79	91	97	5.303.951.800,00	4.809.344.800,00



No	Program	Anggaran pada tahun ini-				Realisasi Anggaran pada tahun ini-				Tahun Ke-				Rencana Perubahan		
		2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran	Realisasi
13	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa		19.500.000					0							19.500.000,00	-
14	Program Pengembangan Kelembagaan, Keralaksanaan dan Aparatur Pemerintah Daerah		249060300					247269900							249.060.300,00	247.269.900,00
15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi		18.943.000,00					11.853.000,00							18.943.000,00	11.853.000,00
16	Program Peringatan Hari-hari Besar Nasional dan		17.304.000,00					17.304.000,00							17.304.000,00	17.304.000,00
17	Program Peningkatan Kapasitas Pengelola Pendidikan		803.409.500		795530000		483.906.000								694.282.833,33	562.763.333,33
18	Program Pengembangan Kapasitas Penerapan SPM Pendidikan Dasar		453.410.000		725695500		171.087.500								450.064.333,33	384.774.000,00
19	Program Bantuan Operasional Sekolah		-		52.991.432.028		-								52.991.432.028,00	52.191.411.792,00
20	Program Pengembangan Nilai Budaya		-		186.502.000		-								186.502.000,00	185.032.000,00
21	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya		241.886.000		311186000		619.966.000								391.012.666,67	312.082.666,67
22	Program Pengelolaan Keragaman Budaya		360.387.000		134909000		457.510.000								317.602.000,00	168.044.000,00
23	Program Pengembangan Kelembagaan, Keralaksanaan dan Aparatur Pemerintah Daerah		313.496.300		275397300		86.190.400								225.028.000,00	204.483.866,67

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD

Dalam 5 (lima) tahun mendatang, pelaksanaan pembangunan dengan visi **"TERWUJUDNYA KABUPATEN LANDAK MANDIRI, MAJU DAN SEJAHTERA"** yang ditujukan untuk mendorong terwujudnya kemandirian, kemajuan dan kesejahteraan secara adil dan merata diseluruh wilayah Kabupaten Landak melalui Pemerintah Daerah yang responsif, terukur dan mengutamakan pelayanan publik serta peningkatan infrastruktur untuk pemerataan kesejahteraan dalam pembangunan. Selain itu, penataan pembangunan di pelbagai bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengelolaan sumber daya alam dan desa sebagai pusat pembangunan.

Untuk mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Landak Tahun 2017-2022, dituntut peningkatan kualitas dan profesionalisme dalam memberikan pelayanan, yang berdampak pula kepada peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Landak. Hal ini menyebabkan munculnya beberapa tantangan dalam proses penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kebudayaan, yaitu:

1. Luasnya geografi Kabupaten Landak (transportasi) menyebabkan pelayanan pendidikan terkendala di wilayah-wilayah yang terpencil;
2. Masih kurangnya cakupan layanan dan kualitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan pendidikan dasar;
3. Masih kurangnya layanan pendidikan non formal dan informal;



4. Belum terkoordinasi dengan baik antar Perangkat Daerah dalam pemutasian pendidik dan tenaga kependidikan;
5. Masih kurangnya kualifikasi dan kompetensi pendidik;
6. Kurangnya kepedulian dan rasa memiliki dari masyarakat terhadap sekolah;
7. Program dari Pemerintah Pusat yang tidak berkelanjutan;
8. Pengaruh kemajuan teknologi yang berkembang pesat sehingga belum terpenuhinya sarana dan prasarana teknologi bidang pendidikan di seluruh sekolah;
9. Masih kurangnya kualitas pelestarian cagar budaya (benda dan tak benda), dan kesenian serta tradisi daerah.

Di samping tantangan yang sudah disebutkan di atas, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga memiliki beberapa peluang yang diharapkan dapat dibaca sebagai kesempatan pengembangan organisasi ke depan, yaitu :

1. Dukungan dari Pemerintah Daerah terhadap penyelenggaraan pendidikan dan kebudayaan sangat tinggi (sebagaimana diisyaratkan oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 yaitu sebesar minimal 20% (dua puluh persen) dari total anggaran APBD) dan bahkan menjadi salah satu prioritas pembangunan di Kabupaten Landak;
2. Perluasan akses pelayanan pendidikan dan kebudayaan di pelbagai jenjang semakin terbuka lebar bagi masyarakat.
3. Kepedulian masyarakat terhadap dunia pendidikan dan kebudayaan semakin tahun semakin meningkat.
4. Adanya sumber dana berupa hibah dari dalam negeri dan luar negeri yang dapat diarahkan untuk pengembangan dunia pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Landak.

Beberapa peluang di atas merupakan modal utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak untuk menyelenggarakan pelayanan pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Landak. Kemampuan Dinas



Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak untuk mengelola peluang yang ada sangat diharapkan. Dengan mampu mengelola peluang yang ada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak tidak hanya tergantung dari dana-dana pusat semata, melainkan juga berasal dari pihak-pihak ketiga yang tidak mengikat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak berdasarkan Peraturan Bupati Landak Nomor 6 Tahun 2019 adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pendidikan dan kebudayaan sesuai peraturan perundang-undangan. Sedangkan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak adalah :

- a. Perumusan kebijakan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pembinaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat, pembinaan Sekolah Dasar, pembinaan Sekolah Menengah Pertama serta kebudayaan;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
- e. Pelaksanaan administrasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- f. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas perbantuan yang diberikan oleh Bupati di bidang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai peraturan perundang-undangan.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, yaitu:

- a. Indikator Perkembangan IPM Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak tergolong lambat, yaitu Rata-rata penambahan



- Harapan Lama Sekolah 0,17 per tahun dan Rata-rata Lama Sekolah pertambahannya rata-rata 0,01 per tahun;
- b. APM SD/MI cenderung turun dari 97,37% di tahun 2013 menjadi 90,21 di tahun 2017;
 - c. APM SMP/MTs juga cenderung turun dari 73,11% di tahun 2013 menjadi 68,62% di tahun 2017.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut, tentunya dibutuhkan kerja sama serta jalinan koordinasi yang baik dan konstruktif terhadap seluruh *stakeholders* yang ada, agar tugas dan fungsi tersebut dapat terselenggara dengan baik.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Kabupaten Landak yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah (PD), termasuklah Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak. Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak Tahun 2017-2022 merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan.

Visi yang hendak dicapai oleh Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Landak Tahun 2017-2022 dalam masa kepemimpinannya adalah **"TERWUJUDNYA KABUPATEN LANDAK MANDIRI, MAJU DAN SEJAHTERA"**.

Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Landak Tahun 2017-2022, maka ditentukan misi pembangunan Kabupaten Landak sebagai berikut:



- 1. Mewujudkan pelayanan publik yang responsif dan terukur;**
- 2. Mewujudkan pembangunan infrastruktur untuk pemerataan kesejahteraan;**
- 3. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang maju;**
- 4. Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam untuk kemandirian ekonomi;**
- 5. Mewujudkan desa sebagai pusat pembangunan.**

Untuk mewujudkan visi, misi, strategi, dan arah kebijakan pembangunan, maka disusunlah program-program pembangunan agar lebih operasional sehingga lebih mudah diimplementasikan dan diukur tingkat keberhasilannya. Indikator kinerja program-program tersebut kemudian digunakan sebagai ukuran tercapainya tingkat kesejahteraan masyarakat pada pelaksanaan RPJMD 2017-2022.

Program-program prioritas merupakan "*Program Dedicated*" yang menyentuh langsung kepada kepentingan publik, memiliki urgensi yang tinggi serta memberikan dampak luas pada masyarakat. Berbagai program prioritas tersebut akan didukung oleh rangkaian program yang sesuai dengan pencapaian misi dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah dan Lintas Kewilayahan.

Untuk menjamin terselenggaranya sekaligus tercapainya target-target program yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Landak, maka merupakan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak sebagai Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan pendidikan dan kebudayaan guna mewujudkan visi serta misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Berdasarkan RPJMD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2017-2022, Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Landak yang berkaitan dengan dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak adalah melaksanakan program yang termasuk dalam misi ke-3 (tiga) yaitu "**Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Maju**". Dalam



mewujudkan visi tersebut masih terdapat faktor penghambat antara lain: angka melek huruf yang belum mencapai seratus persen; rata-rata lama sekolah yang masih dibawah capaian nasional, harapan lama sekolah yang masih rendah; kapasitas sumber daya aparatur dan manajemen layanan pada institusi pendidikan dan kebudayaan belum optimal; layanan pendidikan masyarakat belum optimal; masih terdapat pendidik yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensinya; dan belum optimalnya pelestarian cagar budaya (benda dan tak benda), dan belum berkembangnya kesenian serta tradisi daerah.

Oleh karena itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak dengan seluruh sumber daya organisasi yang tersedia, untuk mampu menjalankan fungsinya secara optimal guna mengemban tugas organisasi yang telah diamanatkan tersebut.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat

Pelaksanaan desentralisasi pemerintahan di era reformasi ini disadari masih menimbulkan penafsiran yang beragam sehingga terkesan menciptakan kondisi yang kurang dapat dikendalikan. Masih ada kecenderungan sebagian Pemerintah Daerah yang menafsirkan bahwa mereka memiliki kekuasaan yang sangat besar dalam mengurus rumah tangganya tanpa memperhatikan hubungan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi otonomi daerah belum sepenuhnya disikapi sebagai peluang untuk melakukan sinergi dan meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam arti luas, tetapi cenderung lebih dimaknai sebagai upaya mensejahterakan masyarakat daerahnya sendiri. Dalam konteks ini, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat didasari dengan pemahaman yang tidak tepat,



sehingga menimbulkan dampak yang menghambat upaya mensinergikan program-program pembangunan antar daerah.

Oleh karena itu dalam menyusun Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak hendaknya tidak hanya merujuk pada RPJMD Kabupaten Landak saja, namun perlu juga disinkronkan dengan dokumen perencanaan lembaga terkait yang diantaranya adalah Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat.

Draf Visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 berbunyi **"TERBENTUKNYA SUMBER DAYA MANUSIA INDONESIA SEBAGAI INSAN YANG BERKARAKTER DAN SEBAGAI SUMBER DAYA PEMBANGUNAN YANG PRODUKTIF"**. Sebagai upaya mewujudkan visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka ditentukan misi sebagai berikut:

- 1. Memastikan semua anak Indonesia, perempuan dan laki-laki, tanpa membedakan latar belakang apapun, mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas, mulai dari pendidikan usia dini sampai dengan Wajib Belajar 12 tahun;**
- 2. Mengembangkan potensi anak secara harmonis menjadi insan berkarakter melalui keseimbangan olah hati(etik), olah pikir (literasi), olah rasa (estetik), dan olahraga (kinestetik) baik yang dilakukan melalui satuan pendidikan maupun melalui pendidikan keluarga;**
- 3. Memastikan hasil pendidikan dan kebudayaan berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui penyediaan tenaga kerja berkualitas dan mendukung sektor-sektor unggulan, termasuk industri kreatif berbasis seni budaya;**



4. **Membangun komitmen semua tingkatan pemerintah dan masyarakat untuk membangun pendidikan dan kebudayaan dalam pengelolaan dan pembiayaan;**
5. **Menguatkan tata kelola serta peningkatan efektivitas birokrasi dan pelibatan publik.**

Sementara visi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 adalah **“TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KALIMANTAN BARAT MELALUI PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PERBAIKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN”**. Adapun misi yang akan dilaksanakan untuk mencapai visi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

1. **Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur;**
2. **Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip *good governance*;**
3. **Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif, dan inovatif;**
4. **Mewujudkan masyarakat yang sejahtera;**
5. **Mewujudkan masyarakat yang tertib;**
6. **Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan.**

Dalam konteks mewujudkan pelaku pendidikan dan kebudayaan yang kuat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 memasukkan hal tersebut dalam salah satu misinya, yaitu misi pertama. Hal ini sejalan dengan RPJMD Kabupaten Landak yang menekankan pada perwujudan kualitas sumber daya manusia yang maju.

Begitu pula dengan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 sebagaimana salah satu misinya yaitu Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif, dan inovatif, sehingga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Hal tersebut sebenarnya secara implisit telah ada dalam misi RPJMD Kabupaten Landak.



3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Saat ini harus diakui bahwasannya peran sumber daya manusia sangat penting dalam pembangunan di Kabupaten Landak, dan masih akan menjadi perhatian dalam jangka menengah ke depan. Tingginya peran sumber daya manusia dalam pembangunan di Kabupaten Landak tentu akan menyebabkan meningkatnya kemandirian, kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Landak.

Sangat disadari untuk mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang maju tidak hanya dituntut dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, tetapi juga peran keterlibatan masyarakat. Salah satu peran masyarakat yaitu mendorong anak usia sekolah memperoleh pendidikan yang layak. Untuk memperoleh pendidikan yang layak ini sangatlah tergantung dari kemampuan para orang tua membiayai pendidikan anak-anaknya.

Dari konteks kemampuan orang tua membiayai pendidikan anak-anaknya bagi masyarakat Kabupaten Landak sangat tergantung dari sumber daya alam yang dimilikinya. Masyarakat Kabupaten Landak yang sebagian besar adalah petani mengandalkan hidupnya dari sumber daya alam yang ada seperti karet, padi, kayu, kepala sawit dan hasil tambang. Namun saat ini terjadi degradasi sumber daya alam dan lingkungan hidup di Kabupaten Landak.

Degradasi sumber daya alam dan lingkungan hidup disebabkan karena kurang memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan dan daya dukung wilayah, sehingga menimbulkan pelbagai permasalahan. Sumber daya alam seharusnya dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidupnya sehingga sumber daya alam senantiasa memiliki peran ganda, yaitu sebagai modal pertumbuhan ekonomi (*resource based economy*) dan sekaligus sebagai penopang sistem kehidupan (*life support system*).



Pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan yang berprinsip untuk memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Untuk mencapai keberlanjutan yang menyeluruh, diperlukan keterpaduan antara 3 pilar pembangunan, yaitu keberlanjutan dalam aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Tiga pilar utama tersebut, yaitu : ekonomi, sosial, dan lingkungan saling berintegrasi dan saling memperkuat satu dengan yang lain. Untuk itu tiga aspek tersebut harus diintegrasikan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan agar tercapai pembangunan berkelanjutan yang selain dapat menjaga lingkungan hidup/*ekologi* dari kehancuran atau penurunan kualitas, juga dapat menjaga keadilan sosial dengan tidak mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi.

Beberapa persoalan yang akan dihadapi dalam pembangunan 5 tahun ke depan adalah mengintegrasikan isu keberlanjutan dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Walaupun sudah dilakukan berbagai upaya untuk menanggulangi kerusakan lingkungan hidup namun pencemaran dan penurunan kualitas daya dukung lingkungan hidup terus terjadi. Untuk itu diperlukan pengelolaan lingkungan hidup yang terintegrasi dari hulu ke hilir dan lintas sektoral. Selain itu diperlukan suatu upaya pengintegrasian pembangunan berkelanjutan ke dalam pembangunan sektoral.

Dalam hal ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak kembali memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup dengan memberikan pendidikan dan kebudayaan yang berwawasan lingkungan atau pembangunan berkelanjutan kepada peserta didik dan masyarakat luas.

3.5. Telaahan Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Peraturan terkait SPM bidang pendidikan terdapat pada (1) Peraturan Pemerintah



Nomor 2 tahun 2018, tentang Standar Pelayanan Minimal, (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tahun 2018, tentang penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 tahun 2018, tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. Secara umum peraturan pemerintah ini mengatur mengenai prinsip penetapan dan penerapan SPM, jenis SPM termasuk materi muatannya yang terdiri atas jenis pelayanan dasar, mutu pelayanan dasar, dan penerima pelayanan dasar, penerapan dan pelaporan SPM, pembinaan dan pengawasan SPM, ketentuan lain-lain, dan ketentuan penutup yang salah satunya menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Pelayanan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Jenis pelayanan dasar yang menjadi urusan pemerintah kabupaten/kota adalah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pendidikan dasar, dan pendidikan kesetaraan.

3.6. Penentuan Isu-Isu Strategis

Penentuan isu-isu strategis diperlukan analisis lingkungan yang merupakan salah satu komponen terpenting. Dalam hal ini, identifikasi dan penilaian keadaan faktor-faktor lingkungan strategis organisasi bertujuan untuk mengetahui mana yang menjadi kekuatan dan mana yang menjadi kelemahan, serta mencermati peluang pendorong dan ancaman guna menentukan faktor kunci keberhasilan yang diberdayakan dan akan diperbaiki dalam mencapai sasaran.

Pengamatan terhadap kondisi dan perubahan lingkungan organisasi ini sangat mutlak dilakukan, karena faktor lingkungan dapat mempengaruhi tujuan organisasi dan pencapaian sasarnya. Dengan pengamatan lingkungan ini, organisasi akan memiliki kemampuan yang lebih baik untuk melakukan adaptasi terhadap setiap perubahan yang terjadi. Selain itu, keakurasian dalam pemetaan dan analisis situasi akan sangat menentukan



ketepatan dalam menentukan strategi yang harus dipilih dan dijalankan oleh organisasi tersebut.

Salah satu instrumen utama dalam kegiatan pengamatan dan identifikasi faktor-faktor lingkungan strategis adalah teknik analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats*) atau sering disebut juga dengan istilah analisis KEKEPAN (Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman). Pada intinya teknik analisis SWOT membedah organisasi berdasarkan faktor *internal* (kekuatan dan kelemahan), serta faktor *eksternal* (peluang dan ancaman). Dengan kata lain, analisis SWOT merupakan suatu proses kreatif dalam melaksanakan strategi, kebijakan dan program-program kerja suatu organisasi atau *uniorganisasi* dengan memperhatikan situasi dan kondisi lingkungan *internal* dan *eksternal* organisasi tersebut, baik pada posisi positif maupun posisi negatifnya.

Analisis SWOT dipergunakan untuk menilai kondisi lingkungan strategis yang mempengaruhi kinerja organisasi dalam pencapaian visi. Dalam analisis SWOT tersebut akan dianalisis kondisi lingkungan *internal* (Analisis Lingkungan *Internal*) yang meliputi kekuatan (*strength*) serta kelemahan (*weakness*) yang dimiliki oleh organisasi dan lingkungan *eksternal* (Analisis Lingkungan *Eksternal*) yang meliputi peluang (*opportunity*) serta ancaman (*threat*) yang berasal dari luar organisasi dan berpengaruh dalam pencapaian visi organisasi tersebut. Hal ini dilakukan dengan mengidentifikasi elemen-elemen *internal* organisasi yang sifatnya *controllable*. Analisis ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat urgensi dan dampak potensi serta skala prioritas bagi sebuah organisasi instansi pemerintah.

a. Analisis Lingkungan *Internal*

Identifikasi terhadap kondisi lingkungan *internal* (kekuatan dan kelemahan) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak adalah sebagai berikut:



Tabel 3.1.
Identifikasi Faktor *Internal*

Faktor Internal	
Kekuatan	Kelemahan
<i>1</i>	<i>2</i>
1. Adanya program dan kegiatan pendidikan dan pelatihan formal bagi aparatur	1. Masih kurangnya kapasitas sumber daya aparatur dan manajemen layanan pada institusi pendidikan dan kebudayaan
2. Aparatur memiliki integritas, disiplin, kerjasama, komitmen dan tanggung jawab yang baik	2. Masih kurangnya tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana yang memadai
3. Adanya program kerja yang menjadi panduan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pada setiap bidang	3. Kurangnya jumlah aparatur untuk menjalankan tugas dan fungsi
4. Rekrutmen pengawas sekolah dan kepala sekolah melalui kualifikasi dan kompetensi yang baik	4. Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang belum merata
5. Terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan upacara adat dan penyelenggaraan festival budaya daerah	5. Terbatasnya alokasi dana untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pada bidang yang sudah diprogramkan

Dari analisis SWOT terlihat bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak memiliki setidaknya 5 (lima) kekuatan dan 5 (lima) kelemahan yang mempengaruhi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

b. Analisa Lingkungan Eksternal

Identifikasi terhadap kondisi lingkungan *eksternal* (peluang dan ancaman) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak adalah sebagai berikut:



Tabel 3.2.
Identifikasi Faktor *Eksternal*

Faktor Eksternal	
Peluang	Ancaman
<i>1</i>	<i>2</i>
1. Dukungan dari Pemerintah Daerah terhadap penyelenggaraan pendidikan dan kebudayaan sangat tinggi (sebagaimana diisyaratkan oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 yaitu sebesar minimal 20% (dua puluh persen) dari total anggaran APBD) dan bahkan menjadi salah satu prioritas pembangunan di Kabupaten Landak	1. Luasnya geografi Kabupaten Landak (transportasi) menyebabkan pelayanan pendidikan terkendala di wilayah-wilayah yang terpencil
2. Perluasan akses pelayanan pendidikan dan kebudayaan di pelbagai jenjang semakin terbuka lebar bagi masyarakat	2. Masih kurangnya cakupan layanan dan kualitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan pendidikan dasar
3. Kepedulian masyarakat terhadap dunia pendidikan dan kebudayaan semakin tahun semakin meningkat	3. Masih kurangnya layanan pendidikan non formal dan informal
4. Adanya sumber dana berupa hibah dari dalam negeri dan luar negeri yang dapat diarahkan untuk pengembangan dunia pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Landak	4. Belum terkoordinasi dengan baik antar Perangkat Daerah dalam pemutusan pendidik dan tenaga kependidikan
	5. Masih kurangnya kualifikasi dan kompetensi pendidik
	6. Kurangnya kepedulian dan rasa memiliki dari masyarakat terhadap sekolah
	7. Program dari Pemerintah Pusat yang tidak berkelanjutan
	8. Pengaruh kemajuan teknologi yang berkembang pesat sehingga belum terpenuhinya sarana dan prasarana teknologi bidang pendidikan di seluruh sekolah
	9. Masih kurangnya kualitas pelestarian cagar budaya (benda dan tak benda), dan kesenian serta tradisi daerah

Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak mendapatkan peluang, sekaligus ancaman. Peluang dan ancaman merupakan faktor *eksternal* yang mempengaruhi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak. Dari analisis SWOT



terlihat bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak memiliki setidaknya 4 (empat) peluang. Peluang-peluang ini dapat dimanfaatkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak dalam membangun sebagaimana tugas dan fungsinya.

Berdasarkan pada faktor internal dan eksternal, Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dapat menjadi isu strategis penghambat dalam mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Landak, yaitu :

1. Masih kurangnya kapasitas sumber daya aparatur dan manajemen layanan pada institusi pendidikan dan kebudayaan.
2. Masih kurangnya tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana yang memadai.
3. Kurangnya jumlah aparatur untuk menjalankan tugas dan fungsi.
4. Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang belum merata.
5. Terbatasnya alokasi dana untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pada bidang yang sudah diprogramkan.
6. Luasnya geografi Kabupaten Landak (transportasi) menyebabkan pelayanan pendidikan terkendala di wilayah-wilayah yang terpencil.
7. Masih kurangnya cakupan layanan dan kualitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan pendidikan dasar
8. Masih kurangnya layanan pendidikan non formal dan informal.
9. Belum terkoordinasi dengan baik antar Perangkat Daerah dalam pemutasian pendidik dan tenaga kependidikan.
10. Masih kurangnya kualifikasi dan kompetensi pendidik.
11. Kurangnya kepedulian dan rasa memiliki dari masyarakat terhadap sekolah.
12. Program dari Pemerintah Pusat yang tidak berkelanjutan.



13. Pengaruh kemajuan teknologi yang berkembang pesat sehingga belum terpenuhinya sarana dan prasarana teknologi bidang pendidikan di seluruh sekolah.

14. Masih kurangnya kualitas pelestarian cagar budaya (benda dan tak benda), dan kesenian serta tradisi daerah.

Dari ke-14 (empat belas) isu dan permasalahan strategis yang telah diidentifikasi tersebut dilakukan pembobotan untuk menentukan skor kriteria penentuan isu-isu strategis yang dianggap paling berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak. Adapun kriteria tersebut sebagai berikut:

Tabel 3.3.
Skor Kriteria Penentuan Isu-Isu Strategis

No	Kriteria	Bobot
1	2	3
1.	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L atau Renstra provinsi/kabupaten/kota	20
2.	Merupakan tugas dan tanggung jawab SKPD	10
3.	Dampak yang ditimbulkannya terhadap public	20
4.	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	10
5.	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
6.	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	25
Total		100

Kemudian dilakukan penilaian kriteria yang paling berpengaruh berdasarkan total skornya. Adapun nilai kriteria dari isu-isu strategis yang telah ditentukan sebagai berikut :

Tabel 3.4.
Nilai Kriteria Isu-Isu Strategis

No	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria ke-						Total Skor
		1	2	3	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Masih kurangnya kapasitas sumber daya aparatur dan manajemen layanan pada institusi pendidikan dan kebudayaan	20	10	20	10	15	25	100



2.	Masih kurangnya tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana yang memadai	20	10	20	10		25	85
3.	Kurangnya jumlah aparatur untuk menjalankan tugas dan fungsi	20	10	20	10		25	85
4.	Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang belum merata	20	10	20	10		25	85
5.	Terbatasnya alokasi dana untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pada bidang yang sudah diprogramkan		10	20	10		25	65
6.	Luasnya geografi Kabupaten Landak (transportasi) menyebabkan pelayanan pendidikan terkendala di wilayah-wilayah yang terpencil	20	10	20	10		25	85
7.	Masih kurangnya cakupan layanan dan kualitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan pendidikan dasar	20	10	20	10	15	25	100
8.	Masih kurangnya layanan pendidikan non formal dan informal	20	10	20	10	15	25	100
9.	Belum terkoordinasi dengan baik antar OPD dalam pemutasian pendidik dan tenaga kependidikan		10	20	10	15		55
10.	Masih kurangnya kualifikasi dan kompetensi pendidik	20	10	20	10	15	25	100
11.	Kurangnya kepedulian dan rasa memiliki dari masyarakat terhadap sekolah		10	20	10	15		55
12.	Program dari Pemerintah Pusat yang tidak berkelanjutan	20	10	20	10	15		75
13.	Pengaruh kemajuan teknologi yang berkembang pesat sehingga belum terpenuhinya sarana teknologi bidang pendidikan di seluruh sekolah	20	10	20	10	15		75
14.	Masih kurangnya kualitas pelestarian cagar budaya (benda dan tak benda), dan kesenian serta tradisi daerah	20	10	20	10	15	25	100



Dari ke-14 (enam belas) isu strategis di atas, terlihat ada 5 (lima) isu strategis yang sangat signifikan terhadap kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan karena total skor mencapai 100, yaitu :

1. Masih kurangnya kapasitas sumber daya aparatur dan manajemen layanan pada institusi pendidikan dan kebudayaan;
2. Masih kurangnya cakupan layanan dan kualitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan pendidikan dasar;
3. Masih kurangnya layanan pendidikan non formal dan informal;
4. Masih kurangnya kualifikasi dan kompetensi pendidik; dan
5. Masih kurangnya kualitas pelestarian cagar budaya (benda dan tak benda), dan kesenian serta tradisi daerah.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah ini adalah kondisi yang dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.



BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak Tahun 2017-2022 menjabarkan potret permasalahan dalam perencanaan pembangunan serta proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu tahun 2017-2022 dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang mungkin ada dan mungkin timbul.

4.1. Tujuan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Berdasarkan RPJMD Kabupaten Landak tujuan yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4.2. Sasaran Jangka Menengah

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Berdasarkan RPJMD Kabupaten Landak sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya cakupan layanan dan kualitas pendidikan masyarakat, sehingga rata-rata pertambahan harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah setiap tahunnya meningkat.



Adapun tujuan dan sasaran bidang pendidikan dan kebudayaan yang hendak dicapai dalam kurun waktu hingga lima tahun ke depan, yakni dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2017-2022

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
					2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan cakupan layanan dan kualitas pendidikan dan kualitas kebudayaan								
		Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur dan manajemen layanan pada institusi pendidikan dan kebudayaan	Nilai LAKIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Persen	79,5	81	82,5	84	85,5
		Meningkatnya cakupan layanan dan kualitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan pendidikan dasar							
			Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persen	29,42	24,73	27,23	29,73	32,23
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	Persen	102,15	106,03	104,02	102,01	100,00
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	Persen	101,16	98,33	98,89	99,45	100,00
			Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	Persen	83,06	98,47	98,98	99,49	100
			Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	Persen	67,28	82,47	77,28	82,28	87,28
			Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A	Persen	93,02	101,83	101,22	100,61	100,00
			Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	Persen	81,57	96,54	97,70	98,86	100,00
			Rasio guru terhadap murid SD/MI/Paket A	Rasio	64,54	25,18	20,00	20,00	20,00
			Rasio guru terhadap murid SMP/MTs/Paket B	Rasio	56,67	39,91	64,08	68,48	70,08



		Rasio guru terhadap murid perkelas rata-rata SD/MI/Paket A	Rasio	17,35	19,29	17,00	16,00	15,00
		Rasio guru terhadap murid perkelas rata-rata SMP/MTs/Paket B	Rasio	27,68	27,22	21,69	20,00	20,00
		Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah SD/MI/Paket A	Rasio	102,98	108,73	126,14	131,83	137,78
		Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah SMP/MTs/Paket B	Rasio	51,30	49,65	64,08	68,48	70,08
		Ruang kelas yang kondisi bangunannya baik SD/MI/Paket A	Persen	83,86	90,91	93,95	96,99	100,00
		Ruang kelas yang kondisi bangunannya baik SMP/MTs/Paket B	Persen	90,81	95,10	96,73	98,36	100,00
		Angka kelulusan SD/MI/Paket A	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Angka kelulusan SMP/MTs/Paket B	Persen	99,99	100,00	100,00	100,00	100,00
		Angka putus sekolah SD/MI/Paket A	Persen	0,34	0,27	0,18	0,09	0,00
		Angka putus sekolah SMP/MTs/Paket B	Persen	0,34	0,25	0,16	0,07	0,00
		Angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs	Persen	91,95	102,53	102,89	104,65	106,44
		Angka melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	Persen	99,46	101,16	102,89	104,65	106,44
		Harapan lama sekolah	Tahun	12,37	12,38	12,40	12,42	12,50
		Angka Rata-rata lama sekolah	Tahun	7,08	7,24	7,12	7,14	7,20
	Meningkatnya layanan pendidikan non formal dan informal	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	Persen	99,18	99,56	99,50	99,75	99,95
	Meningkatnya kualifikasi dan kompetensi pendidik	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Persen	70,74	63,56	72,74	73,74	75,74
	Meningkatnya kualitas pelestarian cagar budaya (benda dan tak benda), dan kesenian serta tradisi daerah							
		Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	Jumlah	5	6	6	6	6



*Perubahan Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak
Tahun 2017/2022*



			Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya	Jumlah	22	23	23	24	25
			Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	Jumlah	25	30	35	40	45



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak Tahun 2017-2022 berkedudukan dan berfungsi antara lain sebagai alat bantu yang terukur bagi rujukan penilaian kinerja Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada setiap akhir tahun anggaran dengan menggunakan sedapat mungkin 5 (lima) tolok ukur, yaitu: masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak.

Agar Renstra yang telah disusun ini dapat mendatangkan manfaat bagi kemajuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak ke depan, maka dalam implementasinya perlu adanya komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja yang tinggi, yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran, dan keterbukaan oleh segenap pegawai yang ada.

Strategi adalah suatu pernyataan mengenai arah dan tindakan yang diinginkan oleh organisasi pada waktu yang akan datang. Strategi yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah melakukan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi yang telah dilaksanakan selama ini dan melakukan penyusunan rencana kerja dan rencana aksi yang lebih cermat dan akurat dalam rangka mendukung pencapaian kinerja organisasi serta melakukan perencanaan yang strategik meliputi penetapan kebijakan, program operasional dan kegiatan atau aktivitas dengan memperhatikan sumber daya yang ada serta keadaan lingkungan yang dihadapi.

Berdasarkan uraian dari Bab I, Bab II dan Bab III di atas, dapat dirumuskan arah kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam mencapai visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman,



pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai visi, misi, sasaran, dan tujuan.

Kebijakan yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Visi : Terwujudnya Kabupaten Landak Mandiri, Maju dan Sejahtera
Misi 3 : Mewujudkan kualitas sumber Daya Manusia yang Maju

Tujuan 1	Sasaran 2	Strategi 3	Arah Kebijakan 4
Meningkatkan cakupan layanan dan kualitas pendidikan dan kualitas kebudayaan	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur dan manajemen layanan pada institusi pendidikan dan kebudayaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan dan peningkatan anggaran untuk memenuhi dan berfungsinya kebutuhan barang dan jasa dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dengan perencanaan dan ketentuan. 2. Penyediaan dan peningkatan anggaran untuk memenuhi dan berfungsinya serta kelayakan atau kememadaian sarana dan prasarana di instansi dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dengan perencanaan dan ketentuan. 	Meningkatkan penyediaan dan peningkatan anggaran yang menunjang peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dan manajemen layanan pada institusi pendidikan dan kebudayaan
	Meningkatnya cakupan layanan dan kualitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan pendidikan dasar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan fasilitasi penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). 2. Penyediaan cakupan layanan dan kualitas sarana dan prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). 3. Penyediaan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP-PAUD) 	Meningkatkan penyediaan dan pemerataan sarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang berkualitas



		<ol style="list-style-type: none"> 4. Peningkatan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar pendidikan dasar. 5. Penyediaan cakupan layanan dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dasar dalam rangka memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM). 6. Penguatan metode pembelajaran dalam rangka peningkatan kompetensi lulusan. 7. Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pendidikan dasar 	Meningkatkan penyediaan dan pemerataan sarana Pendidikan dasar yang berkualitas
	Meningkatnya layanan pendidikan non formal dan informal	Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan non formal dan informal melalui pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) serta pendidikan kecakapan hidup (<i>life skill</i>) bagi masyarakat.	Meningkatkan penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan kesetaraan dan Keaksaraan Fungsional (KF).
	Meningkatnya kualifikasi dan kompetensi pendidik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan fasilitasi kompetensi pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), baik formal maupun nonformal. 2. Peningkatan fasilitasi kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), baik formal maupun nonformal. 3. Peningkatan fasilitasi kompetensi pendidik dan tenaga pendidik pendidikan dasar 4. Peningkatan fasilitasi kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik pendidikan dasar 	Menambah tenaga pendidik yang berkualitas untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan pendidikan dasar
	Meningkatnya kualitas pelestarian cagar budaya (benda dan tak benda), dan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan jumlah pelestarian cagar budaya (benda dan tak benda). 	Meningkatkan penyediaan dan peningkatan pelestarian cagar budaya (benda dan



	kesenian serta tradisi daerah	2. Peningkatan pengembangan kesenian serta tradisi daerah.	tak benda) Meningkatkan pemeliharaan dan rehabilitasi cagar budaya (benda dan tak benda) Meningkatkan penyediaan dan fasilitasi alat-alat kesenian dan tradisi daerah Meningkatkan pembinaan sanggar-sanggar kesenian daerah Meningkatkan penyelenggaraan dan mengikuti pestifal kesenian dan budaya daerah Meningkatkan pengadaan dan fasilitasi alat-alat kesenian sanggar budaya daerah
--	-------------------------------	--	---



BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya guna pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak perlu menetapkan program-program pembangunan yang akan dilaksanakan untuk 5 (lima) tahun ke depan. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran. Terkait dengan RPJMD Kabupaten Landak tahun 2017-2022, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak memiliki 12 (dua belas) program utama sebagai wujud dari tanggungjawab yang harus dilaksanakan. Apabila program disetiap sasaran yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan seluruhnya pada tahun yang bersangkutan, maka program dalam rencana strategis dapat ditindaklanjuti dengan memasukkannya ke dalam rencana kinerja. Jika program tidak dapat dilaksanakan seluruhnya di dalam tahun yang bersamaan, maka dapat ditempuh alternatif lain, yakni dengan membuat skala prioritas terhadap program yang akan dilaksanakan terlebih dahulu sesuai dengan kondisi yang lebih mendukung di tahun tersebut. Sementara, terhadap program lainnya dapat dilaksanakan pada tahun berikutnya.

Sementara yang dimaksud dengan kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Di dalam kegiatan tersebut terdapat kegiatan yang bersifat rutin dan kegiatan strategis. Terkait dengan kegiatan, maka perlu untuk ditetapkan indikator kinerja setiap kegiatan. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian



suatu kegiatan yang telah ditetapkan dengan didasarkan pada perkiraan yang realistis.

Adapun pengelompokan sasaran sebagaimana dimuat dalam dokumen Renstra dilakukan dengan cara mengidentifikasi/memilih/menetapkan sasaran mana yang akan diwujudkan pada suatu tahun beserta indikator dan rencana tingkat capaiannya (targetnya).

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak untuk 5 (lima) tahun ke depan dapat dilihat pada lampiran I.



BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

RPJMD merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun Renstra. Renstra PD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan. Dengan kata lain, Renstra yang disusun oleh setiap PD pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan visi RPJMD.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah salah satu PD di Kabupaten Landak, yang bersama PD lainnya akan berusaha mewujudkan visi RPJMD Kabupaten Landak, yaitu : **"TERWUJUDNYA KABUPATEN LANDAK MANDIRI, MAJU DAN SEJAHTERA"**. Kontribusi setiap PD tersebut tidaklah sama, namun disesuaikan dengan tugas dan fungsi PD masing-masing.

Adanya keterkaitan ini menjadikan indikator kinerja PD dapat menggambarkan indikator kinerja RPJMD, sehingga capaian setiap PD akan sangat berpengaruh terhadap capaian RPJMD. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah salah satu PD di Kabupaten Landak yang memiliki tugas dan fungsi di bidang penyelenggaraan pelayanan pendidikan. Sesuai dengan tugas dan fungsinya tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memiliki peran untuk mewujudkan visi RPJMD Kabupaten Landak dengan mewujudkan kebijakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang profesional, terintegrasi, efektif, dan efisien.

Indikator kinerja merupakan ukuran yang dapat dijadikan dasar untuk menentukan keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategi organisasi yang dapat digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas



kinerja. Dalam konteks ini, indikator kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah indikator kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang terkait dengan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, sehingga dapat dijadikan dasar dalam pembuatan kontrak kinerja antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kepala Daerah atau Bupati Landak.

Adapun indikator kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Landak beserta target capaiannya untuk 5 (lima) tahun mendatang dapat dilihat pada tabel 7.1.

Tabel 7.1

**Indikator Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Landak**

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Nilai LAKIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Persen	79	79,5	81	82,5	84	85,5	85,5
2	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persen	27,47	29,42	24,73	27,23	29,73	32,23	32,23
3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	Persen	105,06	102,15	106,03	104,02	102,01	100,00	100,00
4	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	Persen	101,16	101,16	98,33	98,89	99,45	100,00	100,00
5	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	Persen	90,21	83,06	98,47	98,98	99,49	100	100
6	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	Persen	68,62	67,28	82,47	77,28	82,28	87,28	87,28
7	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI	Persen	91,80	93,02	101,83	101,22	100,61	100,00	100,00
8	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs	Persen	72,38	81,57	96,54	97,70	98,86	100,00	100,00
9	Rasio guru terhadap murid SD/MI	Rasio	65,15	64,54	25,18	20,00	20,00	20,00	20,00
10	Rasio guru terhadap murid SMP/MTs	Rasio	56,88	56,67	39,91	64,08	68,48	70,08	70,08
11	Rasio guru terhadap murid perkelas rata-rata SD	Rasio	17,37	17,35	19,29	17,00	16,00	15,00	15,00
12	Rasio guru terhadap murid perkelas rata-rata SMP/MTs	Rasio	28,92	27,68	27,22	21,69	20,00	20,00	20,00
13	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah SD/MI	Rasio	104,37	102,98	108,73	126,14	131,83	137,78	137,78
14	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah SMP/MTs	Rasio	51,54	51,30	49,65	64,08	68,48	70,08	70,08



**Perubahan Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak
Tahun 2017/2022**



No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	Ruang kelas yang kondisi bangunannya baik SD/MI	Persen	83,18	83,86	90,91	93,95	96,99	100,00	100,00
16	Ruang kelas yang kondisi bangunannya baik SMP/MTs	Persen	92,19	90,81	95,10	96,73	98,36	100,00	100,00
17	Angka kelulusan SD/MI	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
18	Angka kelulusan SMP/MTs	Persen	99,86	99,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Angka putus sekolah SD/MI	Persen	0,22	0,34	0,27	0,18	0,09	0,00	0,00
20	Angka putus sekolah SMP/MTs	Persen	0,52	0,34	0,25	0,16	0,07	0,00	0,00
21	Angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs	Persen	100,52	91,95	102,53	102,89	104,65	106,44	106,44
22	Angka melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	Persen	99,00	99,46	101,16	102,89	104,65	106,44	106,44
23	Harapan lama sekolah	Tahun	12,36	12,37	12,38	12,40	12,42	12,50	12,50
24	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	7,07	7,08	7,24	7,12	7,14	7,20	7,20
25	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	Persen	99,17	99,18	99,56	99,50	99,75	99,95	99,95
26	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Persen	70,05	70,74	63,56	72,74	73,74	75,74	75,74
27	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	Jumlah	5	5	6	6	6	6	6
28	Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya	Jumlah	22	22	23	23	24	25	25
29	Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	Jumlah	20	25	30	35	40	45	45



BAB VIII PENUTUP

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak memiliki tugas utama yaitu membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pendidikan dan kebudayaan sesuai peraturan perundang-undangan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2019. Untuk melaksanakan pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan Peraturan Bupati tersebut membutuhkan sebuah Rencana Strategis (Renstra) yang baik.

Dalam upaya menyusun Renstra ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022. RPJMD menjadi pedoman bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak sesuai visi Bupati dan Wakil Bupati yaitu **"TERWUJUDNYA KABUPATEN LANDAK MANDIRI, MAJU DAN SEJAHTERA"**.

Renstra ini mengandung visi, misi, program, tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan agar lebih fleksibel dalam penjabarannya sehingga ada keluwesan bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak untuk menyusun program dan kegiatannya sesuai skala prioritas pembangunan yang ditetapkan sehingga program dan kegiatan yang direncanakan lebih realistis dan dapat diaplikasikan.

Renstra ini merupakan proses yang berkelanjutan. Oleh karena itu agar mampu beradaptasi dan responsif terhadap perkembangan situasi yang terjadi yang sangat dinamis, baik dalam aspek kenegaraan, politik, ekonomi, maupun sosial budaya yang terjadi di tingkat pusat maupun daerah, maka apabila dipandang perlu dapat diupayakan untuk dilakukan revisi baik secara parsial maupun menyeluruh.

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LANDAK**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Data Kinerja Pada Tahun Awal Perencana an	Rencana Kinerja										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangka t Daerah Penang g jawab	Lokasi	
						2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Meningkatkan cakupan layanan dan kualitas pendidikan dan kualitas kebudayaan																				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak
	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur dan manajemen layanan pada institusi pendidikan dan kebudayaan			Nilai LAKIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	79,00%	79,50%		81,00%		82,50%		84,00%		85,50%		85,50%				
		1.01.1.01.01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	78,00%	80,00%	Rp 1.604.093.331,00	82,00%	Rp 2.228.868.496,00	84,00%	Rp 2.169.246.000,00	86,00%	Rp 2.277.708.300,00	88,00%	Rp 2.391.593.715,00	88,00%	Rp 2.391.593.715,00			Sekretariat
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya benda POS yang dibutuhkan	5.900 Lbr	800 Lbr	Rp 4.000.000,00	900 Lbr	Rp 4.200.000,00	1200 lembar	Rp 6.000.000,00	1400 lembar	Rp 6.300.000,00	1600 lembar	Rp 6.615.000,00	1600 lembar	Rp 6.615.000,00			
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya kebutuhan telpon, air dan listrik untuk memperlancar pekerjaan	60 Bulan	12 Bulan	Rp 75.000.000,00	12 Bulan	Rp 78.750.000,00	12 Bulan	Rp 115.560.000,00	12 Bulan	Rp 121.338.000,00	12 Bulan	Rp 127.404.900,00	12 Bulan	Rp 127.404.900,00			
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terciptanya kebersihan, keindahan dan kenyamanan kantor	60 Bulan	12 Bulan	Rp 30.000.000,00	12 Bulan	Rp 31.500.000,00	12 Bulan	Rp 33.075.000,00	12 Bulan	Rp 34.728.750,00	12 Bulan	Rp 36.465.187,50	12 Bulan	Rp 36.465.187,50			
			Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terpenuhinya perbaikan peralatan kerja untuk memperlancar pekerjaan	60 Bulan	12 Bulan	Rp 20.000.000,00	12 Bulan	Rp 21.000.000,00	12 Bulan	Rp 24.273.000,00	12 Bulan	Rp 25.486.650,00	12 Bulan	Rp 26.760.982,50	12 Bulan	Rp 26.760.982,50			
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya alat tulis kantor untuk memperlancar pekerjaan	60 Bulan	12 Bulan	Rp 50.000.000,00	12 Bulan	Rp 52.500.000,00	12 Bulan	Rp 55.250.000,00	12 Bulan	Rp 58.250.000,00	12 Bulan	Rp 61.500.000,00	12 Bulan	Rp 65.000.000,00			
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	60 Bulan	12 Bulan	Rp 50.000.000,00	12 Bulan	Rp 52.500.000,00	12 Bulan	Rp 55.250.000,00	12 Bulan	Rp 58.250.000,00	12 Bulan	Rp 61.500.000,00	12 Bulan	Rp 65.000.000,00			
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	60 Bulan	12 Bulan	Rp 35.000.000,00	12 Bulan	Rp 36.750.000,00	12 Bulan	Rp 38.500.000,00	12 Bulan	Rp 40.250.000,00	12 Bulan	Rp 42.000.000,00	12 Bulan	Rp 43.750.000,00			
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Terlayani kebutuhan informasi dan peraturan-peraturan	60 Bulan	12 Bulan	Rp 10.000.000,00	12 Bulan	Rp 10.500.000,00	12 Bulan	Rp 11.000.000,00	12 Bulan	Rp 11.500.000,00	12 Bulan	Rp 12.000.000,00	12 Bulan	Rp 12.500.000,00			
			Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya penyediaan makanan dan minuman kantor	60 Bulan	12 Bulan	Rp 30.000.000,00	12 Bulan	Rp 31.500.000,00	12 Bulan	Rp 33.000.000,00	12 Bulan	Rp 34.500.000,00	12 Bulan	Rp 36.000.000,00	12 Bulan	Rp 37.500.000,00			
			Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Adanya sinkronisasi	60 Bulan	12 Bulan	Rp 500.093.331,00	12 Bulan	Rp 929.668.496,00	12 Bulan	Rp 600.000.000,00	12 Bulan	Rp 630.000.000,00	12 Bulan	Rp 661.500.000,00	12 Bulan	Rp 661.500.000,00			
			Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Adanya sinkronisasi	60 Bulan	12 Bulan	Rp 200.000.000,00	12 Bulan	Rp 350.000.000,00	12 Bulan	Rp 628.360.000,00	12 Bulan	Rp 659.778.000,00	12 Bulan	Rp 692.766.900,00	12 Bulan	Rp 692.766.900,00			

		Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Tekniks Perkantoran	Lancarnya pelaksanaan kegiatan kantor	60 Bulan	12 Bulan	Rp 500.000.000,00	12 Bulan	Rp 525.000.000,00	12 Bulan	Rp 500.000.000,00	12 Bulan	Rp 525.000.000,00	12 Bulan	Rp 551.250.000,00	12 Bulan	Rp 551.250.000,00
		Penyelenggaraan Peringatan Hari-Hari Besar Nasional	Meningkatnya wawasan kebangsaan nasional	5 Kegiatan	1 Kegiatan	Rp 50.000.000,00	1 Kegiatan	Rp 52.500.000,00	1 Kegiatan	Rp 55.125.000,00	1 Kegiatan	Rp 57.881.250,00	1 Kegiatan	Rp 60.775.312,50	1 Kegiatan	Rp 60.775.312,50
		Penyelenggaraan Peringatan Hari-Hari Besar Pemerintah Daerah	Meningkatnya informasi pembangunan daerah dalam pendidikan kepada masyarakat	5 Kegiatan	1 Kegiatan	Rp 50.000.000,00	1 Kegiatan	Rp 52.500.000,00	1 Kegiatan	Rp 74.000.000,00	1 Kegiatan	Rp 77.700.000,00	1 Kegiatan	Rp 81.585.000,00	1 Kegiatan	Rp 81.585.000,00
1.01.1.0 1.01.01. 02		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan unit kerja yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur	77,00%	78,00%	Rp 405.000.000,00	79,00%	Rp 433.250.000,00	80,00%	Rp 418.485.000,00	81,00%	Rp 549.659.250,00	82,00%	Rp 577.142.212,50	82,00%	Rp 577.142.212,50
		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor untuk memperlancar pekerjaan	60 Bulan	12 Bulan	Rp 100.000.000,00	12 Bulan	Rp 105.000.000,00	12 Bulan	Rp 160.060.000,00	12 Bulan	Rp 168.063.000,00	12 Bulan	Rp 176.466.150,00	12 Bulan	Rp 176.466.150,00
		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor untuk memperlancar pekerjaan	60 Bulan	12 Bulan	Rp 100.000.000,00	12 Bulan	Rp 105.000.000,00	12 Bulan	Rp 110.250.000,00	12 Bulan	Rp 115.762.500,00	12 Bulan	Rp 121.550.625,00	12 Bulan	Rp 121.550.625,00
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Meningkatnya pelayanan kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	60 Bulan	12 Bulan	Rp 50.000.000,00	12 Bulan	Rp 52.500.000,00	12 Bulan	Rp 55.125.000,00	12 Bulan	Rp 57.881.250,00	12 Bulan	Rp 60.775.312,50	12 Bulan	Rp 60.775.312,50
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Lancarnya pelaksanaan kegiatan	60 Bulan	12 Bulan	Rp 25.000.000,00	12 Bulan	Rp 26.250.000,00	12 Bulan	Rp 25.000.000,00	12 Bulan	Rp 26.250.000,00	12 Bulan	Rp 27.562.500,00	12 Bulan	Rp 27.562.500,00
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor	60 Bulan	12 Bulan	Rp 10.000.000,00	12 Bulan	Rp 10.500.000,00	12 Bulan	Rp 37.600.000,00	12 Bulan	Rp 39.480.000,00	12 Bulan	Rp 41.454.000,00	12 Bulan	Rp 41.454.000,00
		Pembayaran pajak Kendaraan Dinas	Terbayarnya Pajak Kendaraan Dinas	3 tahun			1 tahun	Rp 8.000.000,00	1 tahun	Rp 8.400.000,00	1 tahun	Rp 8.820.000,00	1 tahun	Rp 9.261.000,00	1 tahun	Rp 9.261.000,00
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kanto	60 Bulan	12 Bulan	Rp 10.000.000,00	12 Bulan	Rp 10.500.000,00	12 Bulan	Rp 11.025.000,00	12 Bulan	Rp 11.576.250,00	12 Bulan	Rp 12.155.062,50	12 Bulan	Rp 12.155.062,50
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kanto	60 Bulan	12 Bulan	Rp 10.000.000,00	12 Bulan	Rp 10.500.000,00	12 Bulan	Rp 11.025.000,00	12 Bulan	Rp 11.576.250,00	12 Bulan	Rp 12.155.062,50	12 Bulan	Rp 12.155.062,50
		Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Meningkatnya pelayanan kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	60 Bulan	12 Bulan	Rp 100.000.000,00	12 Bulan	Rp 105.000.000,00			12 Bulan	Rp 110.250.000,00	12 Bulan	Rp 115.762.500,00	12 Bulan	Rp 115.762.500,00
1.01.1.0 1.01.01. 05		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	80,00%	84,00%	Rp 80.000.000,00	88,00%	Rp 31.500.000,00	92,00%	Rp 50.000.000,00	96,00%	Rp 110.000.000,00	100,00%	Rp 55.125.000,00	100,00%	Rp 55.125.000,00
		Pendidikan dan Pelatihan Formal	Meningkatnya kualitas aparatur	33 orang	6 Orang	Rp 30.000.000,00	6 Orang	Rp 31.500.000,00	7 Orang	Rp 50.000.000,00	7 orang	Rp 52.500.000,00	7 orang	Rp 55.125.000,00	7 orang	Rp 55.125.000,00
		Kaji Terap bidang pendidikan dan kebudayaan	Meningkatnya kualitas aparatur	20 Orang	10 Orang	Rp 50.000.000,00		Rp -		Rp -	10 Orang	Rp 57.500.000,00		Rp -	10 Orang	Rp 57.500.000,00
1.01.1.0 1.01.01. 06		Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100,00%	100,00%	Rp 140.000.000,00	100,00%	Rp 136.500.000,00	100,00%	Rp 159.691.000,00	100,00%	Rp 167.675.550,00	100,00%	Rp 170.170.881,00	100,00%	Rp 170.170.881,00
		Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	Tersedianya dokumen LAKIP	5 Dokumen	1 Dokumen	Rp 10.000.000,00	1 Dokumen	Rp 10.500.000,00	2 Dokumen	Rp 11.025.000,00	2 Dokumen	Rp 11.576.250,00	2 Dokumen	Rp 12.155.063,00	2 Dokumen	Rp 12.155.063,00
		Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Tertibnya administrasi keuangan	10 Dokumen	2 Dokumen	Rp 10.000.000,00	2 Dokumen	Rp 10.500.000,00	2 Dokumen	Rp 11.025.000,00	2 Dokumen	Rp 11.576.250,00	2 Dokumen	Rp 12.155.063,00	2 Dokumen	Rp 12.155.063,00

		Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	Tertibnya administrasi keuangan	5 Dokumen	1 Dokumen	Rp 10.000.000,00	1 Dokumen	Rp 10.500.000,00	1 Dokumen	Rp 11.025.000,00	1 Dokumen	Rp 11.576.250,00	1 Dokumen	Rp 12.155.063,00	1 Dokumen	Rp 12.155.063,00	
		Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Tertibnya administrasi keuangan	5 Dokumen	1 Dokumen	Rp 10.000.000,00	1 Dokumen	Rp 10.500.000,00	1 Dokumen	Rp 11.025.000,00	1 Dokumen	Rp 11.576.250,00	1 Dokumen	Rp 12.155.063,00	1 Dokumen	Rp 12.155.063,00	
		Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	Tersedianya dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	5 Dokumen	1 Dokumen	Rp 10.000.000,00	1 Dokumen	Rp 10.500.000,00	1 Dokumen	Rp 11.025.000,00	1 Dokumen	Rp 11.576.250,00	1 Dokumen	Rp 12.155.063,00	1 Dokumen	Rp 12.155.063,00	
		Penyusunan Profil Pendidikan	Tersedianya dokumen Profil Pendidikan	5 Dokumen	1 Dokumen	Rp 10.000.000,00	1 Dokumen	Rp 10.500.000,00	1 Dokumen	Rp 11.025.000,00	1 Dokumen	Rp 11.576.250,00	1 Dokumen	Rp 12.155.063,00	1 Dokumen	Rp 12.155.063,00	
		Penyusunan Rencana Strategis (Renstra)	Tersedianya dokumen Rencana Strategis (Renstra)	2 Dokumen	1 Dokumen	Rp 10.000.000,00		Rp -		Rp -		Rp -	1 Dokumen	Rp 36.465.188,00	1 Dokumen	Rp 36.465.188,00	
		Penyusunan Laporan Inventarisasi dan Penilaian Aset	Tersedianya dokumen laporan inventarisasi dan penilaian aset	5 Dokumen	1 Dokumen	Rp 30.000.000,00	1 Dokumen	Rp 31.500.000,00	1 Dokumen	Rp 33.075.000,00	1 Dokumen	Rp 34.728.750,00	1 Dokumen	Rp 12.155.063,00	1 Dokumen	Rp 12.155.063,00	
		Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Tersedianya dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	5 Dokumen	1 Dokumen	Rp 10.000.000,00	1 Dokumen	Rp 10.500.000,00	1 Dokumen	Rp 11.025.000,00	1 Dokumen	Rp 11.576.250,00	1 Dokumen	Rp 12.155.063,00	1 Dokumen	Rp 12.155.063,00	
		Penyusunan Rencana Kerja (Renja)	Tersedianya dokumen Rencana Kerja (Renja)	5 Dokumen	1 Dokumen	Rp 10.000.000,00	1 Dokumen	Rp 10.500.000,00	1 Dokumen	Rp 11.025.000,00	1 Dokumen	Rp 11.576.250,00	1 Dokumen	Rp 12.155.063,00	1 Dokumen	Rp 12.155.063,00	
		Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)	Tersedianya dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA)	5 Dokumen	1 Dokumen	Rp 10.000.000,00	1 Dokumen	Rp 10.500.000,00	1 Dokumen	Rp 11.025.000,00	1 Dokumen	Rp 11.576.250,00	1 Dokumen	Rp 12.155.063,00	1 Dokumen	Rp 12.155.063,00	
		Penyusunan Analisis Jabatan dan Bezetting Pegawai	Tersedianya dokumen Analisis Jabatan dan Bezetting Pegawai	5 Dokumen	1 Dokumen	Rp 10.000.000,00	1 Dokumen	Rp 10.500.000,00	1 Dokumen	Rp 27.391.000,00	1 Dokumen	Rp 28.760.550,00	1 Dokumen	Rp 12.155.063,00	1 Dokumen	Rp 12.155.063,00	
Meningkatnya cakupan layanan dan kualitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan pendidikan dasar		Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		27,47%	29,42%		24,73%		27,23%		29,73%		32,23%		32,23%		
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A		105,06%	102,15%		106,03%		104,02%		102,01%		100,00%		100,00%		
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B		101,16%	101,16%		98,33%		98,89%		99,45%		100,00%		100,00%		
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A		90,21%	83,06%		98,47%		98,98%		99,49%		100,00%		100,00%		
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B		68,62%	67,28%		82,47%		77,28%		82,28%		87,28%		87,28%		
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI		91,80%	93,02%		101,83%		101,22%		100,61%		100,00%		100,00%		
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs		72,38%	81,57%		96,54%		97,70%		98,86%		100,00%		100,00%		
		Rasio guru terhadap murid SD/MI		65,15%	64,54%		25,18%		20,00%		20,00%		20,00%		20,00%		
		Rasio guru terhadap murid SMP/MTs		56,88%	56,67%		39,91%		64,08%		68,48%		70,00%		70,00%		
		Rasio guru terhadap murid perkelas rata-rata SD/MI		17,37%	17,35%		19,29%		17,00%		15,00%		15,00%		15,00%		
		Rasio guru terhadap murid perkelas rata-rata SMP/MTs		28,92%	27,68%		27,22%		21,69%		20,00%		20,00%		20,00%		
		Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah SD/MI		104,37%	102,98%		108,73%		126,14%		131,83%		137,78%		137,78%		
		Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah SMP/MTs		51,54%	51,30%		49,65%		64,08%		68,48%		70,00%		70,00%		
		Ruang kelas yang kondisi bangunannya baik SD/MI		83,18%	83,86%		90,91%		93,95%		96,99%		100,00%		100,00%		
		Ruang kelas yang kondisi bangunannya baik SMP/MTs		92,19%	90,81%		95,10%		96,73%		98,36%		100,00%		100,00%		
		Angka kelulusan SD/MI		100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
		Angka kelulusan SMP/MTs		99,86%	99,99%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
		Angka putus sekolah SD/MI		0,22%	0,34%		0,27%		0,18%		0,09%		0,00%		0,00%		
		Angka putus sekolah SMP/MTs		0,52%	0,34%		0,25%		0,16%		0,07%		0,00%		0,00%		
		Angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs		100,52%	91,95%		102,53%		102,89%		104,65%		106,44%		106,44%		
		Angka melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA		99,00%	99,46%		101,16%		102,89%		104,65%		106,44%		106,44%		
		Harapan lama sekolah		12,36%	12,37%		12,38%		12,38%		12,42%		12,50%		12,50%		
		Angka rata-rata lama sekolah		7,07%	7,08%		7,24%		7,12%		7,14%		7,20%		7,20%		
1.01.1.0 1.01.01. 15	Pendidikan Anak Usia Dini	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		19,73%	22,23%	Rp 2.738.000.000,00		Rp 2.853.900.000,00		Rp 3.037.595.000,00		Rp 3.189.474.750,00		Rp 3.348.948.487,50		Rp 3.348.948.487,50	Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
	Pembangunan Gedung PAUD	Tersedianya Tempat Pendidikan Anak Usia Dini		10 Unit	2 Unit	Rp 300.000.000,00	2 Unit	Rp 315.000.000,00	2 Unit	Rp 330.750.000,00	2 Unit	Rp 347.287.500,00	2 Unit	Rp 364.651.875,00	2 Unit	Rp 364.651.875,00	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Bermain	Tersedianya sarana dan prasarana bermain yang memadai bagi PAUD		200 Lembaga	40 Lembaga	Rp 400.000.000,00	40 Lembaga	Rp 420.000.000,00	40 Unit	Rp 441.000.000,00	40 Unit	Rp 463.050.000,00	40 Unit	Rp 486.202.500,00	40 Unit	Rp 486.202.500,00	
	Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary	Tersedianya air bersih dan sanitary		80 Paket	16 Paket	Rp 320.000.000,00	16 Paket	Rp 336.000.000,00	16 Unit	Rp 352.800.000,00	16 Unit	Rp 370.440.000,00	16 Unit	Rp 388.962.000,00	16 Unit	Rp 388.962.000,00	

			Pembangunan Gedung Sekolah Dasar	Tersedianya Tempat Pendidikan Anak Usia Sekolah Dasar	30 Unit	6 Unit	Rp 2.000.000.000,00	6 Unit	Rp 2.200.000.000,00	6 Unit	Rp 2.420.000.000,00	6 Unit	Rp 2.662.000.000,00	6 Unit	Rp 2.928.200.000,00	6 Unit	Rp 2.928.200.000,00
			Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru dan Penjaga Sekolah Dasar	Tersedianya pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, dan penjaga Sekolah SD	10 Unit	2 Unit	Rp 600.000.000,00	2 Unit	Rp 630.000.000,00	2 Unit	Rp 661.500.000,00	2 Unit	Rp 694.575.000,00	2 Unit	Rp 729.303.750,00	2 Unit	Rp 729.303.750,00
			Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru dan Penjaga Sekolah Menengah Pertama	Tersedianya pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, dan penjaga Sekolah SMP	10 Unit	2 unit	Rp 500.000.000,00	2 unit	Rp 520.000.000,00	2 unit	Rp 530.000.000,00	2 unit	Rp 540.000.000,00	2 unit	Rp 550.000.000,00	2 unit	Rp 550.000.000,00
			Penambahan Ruang Kelas Baru Sekolah Dasar	Meningkatnya ruang kelas sekolah untuk memenuhi daya tampung siswa/i SD	100 Ruang	20 Ruang	Rp 3.000.000.000,00	20 Ruang	Rp 3.270.000.000,00	20 Ruang	Rp 3.564.300.000,00	20 Ruang	Rp 3.885.087.000,00	20 Ruang	Rp 4.234.744.830,00	20 Ruang	Rp 4.234.744.830,00
			Penambahan Ruang Kelas Baru Sekolah Menengah Pertama	Meningkatnya ruang kelas sekolah untuk memenuhi daya tampung siswa/i SMP	80 Ruang	16 Ruang	Rp 1.520.000.000,00	16 Ruang	Rp 1.600.000.000,00	16 Ruang	Rp 1.680.000.000,00	16 Ruang	Rp 1.760.000.000,00	16 Ruang	Rp 1.840.000.000,00	16 Ruang	Rp 1.840.000.000,00
			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah (UKS) Sekolah Dasar	Tersedianya ruang Unit Kesehatan Sekolah (UKS) untuk siswa/i di SD	50 Unit	10 Unit	Rp 1.500.000.000,00	10 Unit	Rp 1.575.000.000,00	10 Unit	Rp 1.653.750.000,00	10 Unit	Rp 1.736.437.500,00	10 Unit	Rp 1.823.259.375,00	10 Unit	Rp 1.823.259.375,00
			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah (UKS) Sekolah Menengah Pertama	Tersedianya ruang Unit Kesehatan Sekolah (UKS) untuk siswa/i di SMP	20 unit	4 Unit	Rp 600.000.000,00	4 Unit	Rp 620.000.000,00	4 Unit	Rp 640.000.000,00	4 Unit	Rp 660.000.000,00	4 Unit	Rp 680.000.000,00	4 Unit	Rp 680.000.000,00
			Pembangunan Perpustakaan Sekolah Dasar	Tersedianya perpustakaan sekolah untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar dan minat baca siswa/i SD	50 Unit	10 Unit	Rp 1.500.000.000,00	10 Unit	Rp 1.575.000.000,00	10 Unit	Rp 1.653.750.000,00	10 Unit	Rp 1.736.437.500,00	10 Unit	Rp 1.823.259.375,00	10 Unit	Rp 1.823.259.375,00
			Pembangunan Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama	Tersedianya perpustakaan sekolah untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar dan minat baca siswa/i SMP	10 Unit	2 Unit	Rp 300.000.000,00	2 Unit	Rp 310.000.000,00	2 Unit	Rp 320.000.000,00	2 Unit	Rp 340.000.000,00	2 Unit	Rp 360.000.000,00	2 Unit	Rp 360.000.000,00
			Pengadaan Buku-Buku dan Alat Tulis Siswa/i Sekolah Dasar	Meningkatnya pengetahuan siswa/i SD	10.800 Buku					3.600 Buku	Rp 108.000.000,00	3.600 Buku	Rp 113.400.000,00	3.600 Buku	Rp 119.070.000,00	3.600 Buku	Rp 119.070.000,00
			Pengadaan Buku-Buku dan Alat Tulis Siswa/i Sekolah Menengah Pertama	Meningkatnya pengetahuan siswa/i SMP	9.000 Buku					3.000 Buku	Rp 90.000.000,00	3.000 Buku	Rp 94.500.000,00	3.000 Buku	Rp 99.225.000,00	3.000 Buku	Rp 99.225.000,00
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa/i Sekolah Dasar	Meningkatnya pengetahuan siswa/i SD	50 Paket	10 Paket	Rp 100.000.000,00	10 Paket	Rp 105.000.000,00	10 Paket	Rp 110.250.000,00	10 Paket	Rp 115.762.500,00	10 Paket	Rp 121.550.625,00	10 Paket	Rp 121.550.625,00
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa/i Sekolah Menengah Pertama	Meningkatnya pengetahuan siswa/i SMP	30 Paket	6 Paket	Rp 150.000.000,00	6 Paket	Rp 156.000.000,00	6 Paket	Rp 162.000.000,00	6 Paket	Rp 168.000.000,00	6 Paket	Rp 170.000.000,00	6 Paket	Rp 170.000.000,00
			Pengadaan Mebeuler Sekolah Dasar	Kenyamanan proses belajar mengajar untuk siswa/i, pendidik dan tenaga kependidikan jenjang SD	7.500 Set	1.500 Set	Rp 750.000.000,00	1.500 Set	Rp 787.500.000,00	1.500 Set	Rp 826.875.000,00	1.500 Set	Rp 868.218.750,00	1.500 Set	Rp 911.629.687,50	1.500 Set	Rp 911.629.687,50
			Pengadaan Mebeuler Sekolah Menengah Pertama	Kenyamanan proses belajar mengajar untuk siswa/i, pendidik dan tenaga kependidikan jenjang SMP	5000 Set	1000 set	Rp 500.000.000,00	1000 set	Rp 510.000.000,00	1000 set	Rp 520.000.000,00	1000 set	Rp 530.000.000,00	1000 set	Rp 540.000.000,00	1000 set	Rp 540.000.000,00

			Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru dan Penjaga Sekolah Dasar	Meningkatnya kenyamanan proses belajar mengajar siswa/i SD	150 Ruang	30 Ruang	Rp 3.000.000.000,00	30 Ruang	Rp 3.270.000.000,00	30 Ruang	Rp 3.564.300.000,00	30 Ruang	Rp 3.885.087.000,00	30 Ruang	Rp 4.234.744.830,00	30 Ruang	Rp 4.234.744.830,00
			Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru dan Penjaga Sekolah Menengah Pertama	Meningkatnya kenyamanan proses belajar mengajar siswa/i SMP	50 Ruang	10 Ruang	Rp 950.000.000,00	10 Ruang	Rp 955.000.000,00	10 Ruang	Rp 960.000.000,00	10 Ruang	Rp 965.000.000,00	10 Ruang	Rp 970.000.000,00	10 Ruang	Rp 970.000.000,00
			Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru dan Penjaga Sekolah Dasar	Meningkatnya kenyamanan kerja pada guru dan tenaga kependidikan di lingkungan sekolah SD	10 Unit	2 Unit	Rp 200.000.000,00	2 Unit	Rp 210.000.000,00	2 Unit	Rp 220.500.000,00	2 Unit	Rp 231.525.000,00	2 Unit	Rp 243.101.250,00	2 Unit	Rp 243.101.250,00
			Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru dan Penjaga Sekolah Menengah Pertama	Meningkatnya kenyamanan kerja pada guru dan tenaga kependidikan di lingkungan sekolah SMP	5 Unit	1 Unit	Rp 85.000.000,00	1 Unit	Rp 90.000.000,00	1 Unit	Rp 95.000.000,00	1 Unit	Rp 100.000.000,00	1 Unit	Rp 105.000.000,00	1 Unit	Rp 105.000.000,00
			Rehabilitasi Sedang/berat Ruang Guru Sekolah Dasar	Meningkatnya kenyamanan kerja pada guru dan tenaga kependidikan di lingkungan sekolah SD	10 Ruang	2 Ruang	Rp 200.000.000,00	2 Ruang	Rp 210.000.000,00	2 Ruang	Rp 220.500.000,00	2 Ruang	Rp 231.525.000,00	2 Ruang	Rp 243.101.250,00	2 Ruang	Rp 243.101.250,00
			Rehabilitasi Sedang/berat Ruang Guru Sekolah Menengah Pertama	Meningkatnya kenyamanan kerja pada guru dan tenaga kependidikan di lingkungan sekolah SMP	10 Ruang	2 Ruang	Rp 190.000.000,00	2 Ruang	Rp 200.000.000,00	2 Ruang	Rp 210.000.000,00	2 Ruang	Rp 220.000.000,00	2 Ruang	Rp 230.000.000,00	2 Ruang	Rp 230.000.000,00
			Rehabilitasi Sedang/berat sarana air bersih dan sanitary Sekolah Dasar	Meningkatnya kenyamanan dan keindahan fasilitas SD	10 Paket	2 Paket	Rp 180.000.000,00	2 Paket	Rp 189.000.000,00	2 Paket	Rp 198.450.000,00	2 Paket	Rp 208.372.500,00	2 Paket	Rp 218.791.125,00	2 Paket	Rp 218.791.125,00
			Rehabilitasi Sedang/berat sarana air bersih dan sanitary Sekolah Menengah Pertama	Meningkatnya kenyamanan dan keindahan fasilitas SMP	10 Paket	2 Paket	Rp 150.000.000,00	2 Paket	Rp 160.000.000,00	2 Paket	Rp 170.000.000,00	2 Paket	Rp 180.000.000,00	2 Paket	Rp 190.000.000,00	2 Paket	Rp 190.000.000,00
			Pembangunan Ruang Kelas Baru Sekolah Menengah Pertama	Meningkatnya ruang kelas sekolah untuk memenuhi daya tampung siswa SMP	50 Ruang	10 Ruang	Rp 2.000.000.000,00	10 Ruang	Rp 2.180.000.000,00	10 Ruang	Rp 2.376.200.000,00	10 Ruang	Rp 2.590.058.000,00	10 Ruang	Rp 2.823.163.220,00	10 Ruang	Rp 2.823.163.220,00
			Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD dan SMP	Tersalurinya dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) se-Kabupaten Landak	60 Bulan	12 Bulan	Rp 68.000.000.000,00	12 Bulan	Rp 71.400.000.000,00	12 Bulan	Rp 74.970.000,00	12 Bulan	Rp 78.718.500,00	12 Bulan	Rp 82.654.425,00	12 Bulan	Rp 82.654.425,00
			Penyediaan Buku Pelajaran untuk Sekolah Dasar	Meningkatnya pengetahuan siswa/i SD	10.000 Buku	2.000 Buku	Rp 1.000.000.000,00	2.000 Buku	Rp 1.050.000.000,00	2.000 Buku	Rp 1.102.500.000,00	2.000 Buku	Rp 1.157.625.000,00	2.000 Buku	Rp 1.215.506.250,00	2.000 Buku	Rp 1.215.506.250,00
			Penyediaan Buku Pelajaran untuk Sekolah Menengah Pertama	Meningkatnya pengetahuan siswa/i SMP	20000 Buku	4000 Buku	Rp 2.000.000.000,00	4000 Buku	Rp 2.100.000.000,00	4000 Buku	Rp 2.150.000.000,00	4000 Buku	Rp 2.200.000.000,00	4000 Buku	Rp 2.250.000.000,00	4000 Buku	Rp 2.250.000.000,00
			Fasilitasi Akreditasi Sekolah/Madrasah	Meningkatnya kualitas manajemen SD dan SMP	500 Sekolah/ Madrasah	100 Sekolah/ Madrasah	Rp 10.000.000,00	100 Sekolah/ Madrasah	Rp 10.500.000,00	100 Sekolah/ Madrasah	Rp 11.025.000,00	100 Sekolah/ Madrasah	Rp 11.576.250,00	100 Sekolah/ Madrasah	Rp 12.155.062,00	100 Sekolah/ Madrasah	Rp 12.155.062,00

			Pengadaan Buku-Buku Pegangan/Pedoman Pendidik Sekolah Menengah	Meningkatnya pengetahuan pendidik SMP	3000 Buku	600 Buku	Rp 30.000.000,00	600 Buku	Rp 31.500.000,00	600 Buku	Rp 33.000.000,00	600 Buku	Rp 34.500.000,00	600 Buku	Rp 36.000.000,00	600 Buku	Rp 36.000.000,00
			Pembangunan Ruang Guru Sekolah Dasar	Meningkatnya kualitas kerja pada pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah SD	20 Ruang	4 Ruang	Rp 700.000.000,00	4 Ruang	Rp 735.000.000,00	4 Ruang	Rp 771.750.000,00	4 Ruang	Rp 810.337.500,00	4 Ruang	Rp 850.854.375,00	4 Ruang	Rp 850.854.375,00
			Pembangunan Ruang Guru Sekolah Menengah Pertama	Meningkatnya kualitas kerja pada pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah SMP	10 Ruang	2 Ruang	Rp 350.000.000,00	2 Ruang	Rp 360.000.000,00	2 Ruang	Rp 370.000.000,00	2 Ruang	Rp 380.000.000,00	2 Ruang	Rp 390.000.000,00	2 Ruang	Rp 390.000.000,00
			Pengadaan alat Peningkatan Mutu Pendidikan												Rp -	Rp -	-
			a. Pengadaan Alat Peningkatan Mutu Pendidikan Matematika		25 Paket	5 Paket	Rp 50.000.000,00	5 Paket	Rp 52.500.000,00	5 Paket	Rp 55.125.000,00	5 Paket	Rp 57.881.250,00	5 Paket	Rp 60.775.312,50	5 Paket	Rp 60.775.312,50
			b. Pengadaan Alat Peningkatan Mutu Pendidikan IPA		25 Paket	5 Paket	Rp 50.000.000,00	5 Paket	Rp 52.500.000,00	5 Paket	Rp 55.125.000,00	5 Paket	Rp 57.881.250,00	5 Paket	Rp 60.775.312,50	5 Paket	Rp 60.775.312,50
			c. Pengadaan Alat Peningkatan Mutu Pendidikan IPS		25 Paket	5 Paket	Rp 50.000.000,00	5 Paket	Rp 52.500.000,00	5 Paket	Rp 55.125.000,00	5 Paket	Rp 57.881.250,00	5 Paket	Rp 60.775.312,50	5 Paket	Rp 60.775.312,50
			d. Pengadaan Alat Peningkatan Mutu Pendidikan PJOK	Meningkatnya kualitas proses belajar mengajar di sekolah	40 Paket	8 Paket	Rp 160.000.000,00	8 Paket	Rp 168.000.000,00	8 Paket	Rp 176.400.000,00	8 Paket	Rp 185.220.000,00	8 Paket	Rp 194.481.000,00	8 Paket	Rp 194.481.000,00
			e. Pengadaan Alat Peningkatan Mutu Pendidikan Seni Budaya		40 Paket	8 Paket	Rp 160.000.000,00	8 Paket	Rp 168.000.000,00	8 Paket	Rp 176.400.000,00	8 Paket	Rp 185.220.000,00	8 Paket	Rp 194.481.000,00	8 Paket	Rp 194.481.000,00
			f. Pengadaan Alat Peningkatan Mutu Pendidikan Komputer		25 Paket	5 Paket	Rp 500.000.000,00	5 Paket	Rp 525.000.000,00	5 Paket	Rp 551.250.000,00	5 Paket	Rp 578.812.500,00	5 Paket	Rp 607.753.125,00	5 Paket	Rp 607.753.125,00
			g. Pengadaan Alat Peningkatan Mutu Bahasa		35 Paket	7 Paket	Rp 140.000.000,00	7 Paket	Rp 147.000.000,00	7 Paket	Rp 154.350.000,00	7 Paket	Rp 162.067.500,00	7 Paket	Rp 170.170.875,00	7 Paket	Rp 170.170.875,00
			Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan Sekolah (Buku Pengayaan, Referensi, Panduan Pendidik) Sekolah Dasar	Meningkatnya pengetahuan para siswa/i dan minat baca siswa SD	50 Paket	10 Paket	Rp 570.000.000,00	10 Paket	Rp 598.500.000,00	10 Paket	Rp 628.425.000,00	10 Paket	Rp 659.846.250,00	10 Paket	Rp 692.838.562,50	10 Paket	Rp 692.838.562,50
			Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan Sekolah (Buku Pengayaan, Referensi, Panduan Pendidik) Sekolah Menengah Pertama	Meningkatnya pengetahuan para siswa/i dan minat baca siswa SMP	20 Unit	4 paket	Rp 200.000.000,00	4 paket	Rp 240.000.000,00	4 paket	Rp 280.000.000,00	4 paket	Rp 300.000.000,00	4 paket	Rp 320.000.000,00	4 paket	Rp 320.000.000,00
			Pembangunan Rumah Dinas Guru di Daerah 3T Sekolah Dasar	Memudahkan Guru di daerah 3T dalam merjangkau sekolah SD	25 Unit	5 Unit	Rp 1.000.000.000,00	5 Unit	Rp 1.050.000.000,00	5 Unit	Rp 1.102.500.000,00	5 Unit	Rp 1.157.625.000,00	5 Unit	Rp 1.215.506.250,00	5 Unit	Rp 1.215.506.250,00
			Pembangunan Rumah Dinas Guru di Daerah 3T Sekolah Menengah Pertama	Memudahkan Guru di daerah 3T dalam merjangkau sekolah SMP	20 unit	4 Unit	Rp 800.000.000,00	4 Unit	Rp 840.000.000,00	4 Unit	Rp 880.000.000,00	4 Unit	Rp 1.020.000.000,00	4 Unit	Rp 1.060.000.000,00	4 Unit	Rp 1.060.000.000,00

	Pengadaan Peralatan Server dan Sistem Jaringan PPDB Online	Tersedianya Server dan Sistem Jaringan PPDB Online	5 Paket	1 Paket	Rp 200.000.000,00	1 Paket	Rp 210.000.000,00	1 Paket	Rp 220.500.000,00	1 Paket	Rp 231.525.000,00	1 Paket	Rp 243.101.250,00	1 Paket	Rp 243.101.250,00
	Pengadaan Server Database dan Server Sinkronisasi Dapodik serta pemeliharannya	Tersedianya Server Database dan Server Sinkronisasi Dapodik serta pemeliharannya	5 Paket	1 Paket	Rp 500.000.000,00	1 Paket	Rp 525.000.000,00	1 Paket	Rp 551.250.000,00	1 Paket	Rp 578.812.500,00	1 Paket	Rp 607.753.125,00	1 Paket	Rp 607.753.125,00
	Pembangunan Pagar Sekolah Dasar	Tersedianya pagar sekolah untuk keamanan lingkungan sekolah SD	10 Unit	2 unit	Rp 100.000.000,00	2 unit	Rp 105.000.000,00	2 unit	Rp 110.250.000,00	2 unit	Rp 115.762.500,00	2 unit	Rp 121.550.625,00	2 unit	Rp 121.550.625,00
	Pembangunan Paving Block	Tersedianya Paving Block SD	10 Unit	2 unit	Rp 100.000.000,00	2 unit	Rp 105.000.000,00	2 unit	Rp 110.250.000,00	2 unit	Rp 115.762.500,00	2 unit	Rp 121.550.625,00	2 unit	Rp 121.550.625,00
	Pembangunan Jamban Siswa SD	Tersedianya Jamban Siswa untuk menjaga kebersihan lingkungan Sekolah SD	10 Unit	2 unit	Rp 50.000.000,00	2 unit	Rp 52.500.000,00	2 unit	Rp 55.125.000,00	2 unit	Rp 57.881.250,00	2 unit	Rp 60.775.312,50	2 unit	Rp 60.775.312,50
	Pelatihan Penyusunan Kurikulum	Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman pendidik untuk menyusun kurikulum pendidikan	200 Orang	100 Orang	Rp 250.000.000,00	100 Orang	Rp 262.500.000,00							100 Orang	Rp 262.500.000,00
	Fasilitasi UKS	Meningkatnya pengetahuan pendidik terhadap UKS	30 Sekolah					10 Sekolah	Rp 143.112.500,00	10 Sekolah	Rp 145.120.500,00	10 Sekolah	Rp 148.230.500,00	10 Sekolah	Rp 148.230.500,00
	Penguatan literasi SD dan SMP	Meningkatnya pengetahuan pendidik terhadap penguatan literasi di SD dan SMP	30 Sekolah					10 Sekolah	Rp 53.000.000,00	10 Sekolah	Rp 55.125.000,00	10 Sekolah	Rp 56.350.000,00	10 Sekolah	Rp 56.350.000,00
	Pembangunan Laboratorium IPA, Laboratorium Komputer dan Ruang Praktikum Bahasa Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	Meningkatnya kualitas proses belajar mengajar di sekolah	25 Unit	5 Unit	Rp 1.500.000.000,00	5 Unit	Rp 1.575.000.000,00	5 Unit	Rp 1.653.750.000,00	5 Unit	Rp 1.736.437.500,00	5 Unit	Rp 1.823.259.375,00	5 Unit	Rp 1.823.259.375,00
	Rehabilitasi Sedang/Berat Lab IPA Sekolah Menengah Pertama	Meningkatnya penyediaan sarana Pendidikan yang memadai	20 Unit			5 Unit	Rp 5.640.000.000,00	5 Unit	Rp 5.922.000.000,00	5 Unit	Rp 6.218.100.000,00	5 Unit	Rp 6.529.005.000,00	5 Unit	Rp 6.529.005.000,00
	Rehabilitasi sedang/Berat Lab Komputer Sekolah Menengah Pertama	Meningkatnya penyediaan sarana Pendidikan yang memadai	20 Unit			5 Unit	Rp 5.640.000.000,00	5 Unit	Rp 5.922.000.000,00	5 Unit	Rp 6.218.100.000,00	5 Unit	Rp 6.529.005.000,00	5 Unit	Rp 6.529.005.000,00
	Rehabilitasi sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama	Meningkatnya penyediaan sarana Pendidikan yang memadai	20 Unit			5 Unit	Rp 5.000.000.000,00	5 Unit	Rp 5.250.000.000,00	5 Unit	Rp 5.512.500.000,00	5 Unit	Rp 5.788.125.000,00	5 Unit	Rp 5.788.125.000,00
	Rehabilitasi Sedang/Berat Jamban dan Sanitary Air Sekolah Menengah Pertama	Meningkatnya Sarana yang memadai dan layak	20 Unit			5 Unit	Rp 1.623.600.000,00	5 Unit	Rp 1.704.780.000,00	5 Unit	Rp 1.790.019.000,00	5 Unit	Rp 1.879.519.950,00	5 Unit	Rp 1.879.519.950,00
	Pembangunan Pagar Sekolah Menengah Pertama	Meningkatnya rasa aman dalam pelaksanaan proses belajar mengajar	15 Unit			5 Unit	Rp 3.000.000.000,00	5 Unit	Rp 3.150.000.000,00	5 Unit	Rp 3.307.500.000,00	5 Unit	Rp 3.472.875.000,00	5 Unit	Rp 3.472.875.000,00
	Sekolah Binaan SD dan SMP	Meningkatnya akses dan kualitas sekolah yang dibangun pada SD dan SMP	15 sekolah					5 sekolah	Rp 100.000.000,00	5 sekolah	Rp 105.000.000,00	5 sekolah	Rp 110.250.000,00	5 sekolah	Rp 110.250.000,00
	Peningkatan Green School/ (Sekolah Hijau)	Meningkatnya pemahaman sekolah tentang green school (sekolah hijau)	100 Sekolah	20 Sekolah	Rp 500.000.000,00	20 Sekolah	Rp 525.000.000,00	20 Sekolah	Rp 551.250.000,00	20 Sekolah	Rp 578.812.500,00	20 Sekolah	Rp 607.753.125,00	20 Sekolah	Rp 607.753.125,00
	Bantuan Retrieval dan Transisi bagi Anak Putus/Nyaris Putus Sekolah SD dan SMP	Jumlah anak yang mendapatkan bantuan retrieval dan transisi	720 Siswa					240 anak	Rp 3.600.000	240 anak	Rp 3.600.000	240 anak	Rp 3.600.000	240 anak	Rp 3.600.000

		Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Dasar	Meningkatnya Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan dasar	2.950 Sekolah/ Madrasah	580 Sekolah/ Madrasah	Rp 15.000.000,00	585 Sekolah/ Madrasah	Rp 15.750.000,00	590 Sekolah/ Madrasah	Rp 30.000.000,00	595 Sekolah/ Madrasah	Rp 31.500.000,00	600 Sekolah/ Madrasah	Rp 33.075.000,00	600 Sekolah/ Madrasah	Rp 33.075.000,00		
Meningkatnya layanan pendidikan non formal dan informal	1.01.1.01.18	Pendidikan non formal dan informal	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	99,17%	99,18%		99,56%		99,50%		99,75%		99,95%		99,95%			
		Angka Melek Huruf		99,26%	99,41%	Rp 1.801.554.000,00	99,56%	Rp 1.541.526.000,00	99,71%	Rp 1.653.742.500,00	99,86%	Rp 1.738.429.625,00	100,00%	Rp 1.822.101.106,25	100,00%	Rp 1.822.101.106,25		Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
		Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan masyarakat	Tersalurinya dana bantuan operasional pendidikan masyarakat se-Kabupaten Landak	979 lembaga	202 lembaga	Rp 103.500.000,00	87 lembaga	Rp 23.676.000,00	220 lembaga	Rp 60.000.000,00	230 lembaga	Rp 65.000.000,00	240 lembaga	Rp 65.000.000,00	240 lembaga	Rp 65.000.000,00		
		Pengembangan Pendidikan Keaksaraan	Meningkatnya pengembangan pendidikan keaksaraan	65 lembaga	13 lembaga	Rp 50.000.000,00	13 lembaga	Rp 52.500.000,00	13 lembaga	Rp 55.125.000,00	13 lembaga	Rp 57.881.250,00	13 lembaga	Rp 60.775.312,50	13 lembaga	Rp 60.775.312,50		
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan masyarakat	Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai bagi Pendidikan masyarakat	15 Ruang	3 Ruang	Rp 300.000.000,00	3 Ruang	Rp 315.000.000,00	3 Ruang	Rp 330.750.000,00	3 Ruang	Rp 347.287.500,00	3 Ruang	Rp 364.651.875,00	3 Ruang	Rp 364.651.875,00		
		Penyelenggaraan Paket A Setara SD	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan warga belajar	1.280 Orang	200 Orang	Rp 500.000.000,00	220 Orang	Rp 138.537.000,00	260 Orang	Rp 145.463.850,00	300 Orang	Rp 152.737.042,50	300 Orang	Rp 160.373.894,63	300 Orang	Rp 160.373.894,63		
		Penyelenggaraan Paket B Setara SMP	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan warga belajar	1.400 Orang	200 Orang	Rp 350.000.000,00	300 Orang	Rp 488.849.000,00	300 Orang	Rp 513.291.450,00	300 Orang	Rp 538.956.022,50	300 Orang	Rp 565.903.823,63	300 Orang	Rp 565.903.823,63		
		Penyelenggaraan Ujian Akhir Paket A Setara SD dan Paket B Setara SMP	Mengetahui tingkat standar nilai kelulusan warga belajar	1000 Orang	160 Orang	Rp 10.000.000,00	200 Orang	Rp 34.910.000,00	200 Orang	Rp 36.655.500,00	220 Orang	Rp 38.488.275,00	220 Orang	Rp 40.412.688,75	220 Orang	Rp 40.412.688,75		
		Penyelenggaraan Paket C Setara SMA	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan warga belajar	1.420 Orang	220 Orang	Rp 467.124.000,00	220 Orang	Rp 467.124.000,00	300 Orang	Rp 490.480.200,00	340 Orang	Rp 515.004.210,00	340 Orang	Rp 540.754.420,50	340 Orang	Rp 540.754.420,50		
		Penyelenggaraan Ujian Akhir Paket C Setara SMA	Mengetahui tingkat standar nilai kelulusan warga belajar	600 Orang	120 Orang	Rp 20.930.000,00	120 Orang	Rp 20.930.000,00	120 Orang	Rp 21.976.500,00	120 Orang	Rp 23.075.325,00	120 Orang	Rp 24.229.091,25	120 Orang	Rp 24.229.091,25		
Meningkatnya kualifikasi dan kompetensi pendidik	1.01.1.01.01.20	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Guru berkualifikasi S1/D4	70,05%	70,74%		63,56%		72,74%		73,74%		75,74%		75,74%			Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar
		Persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV		55,56%	59,56%	Rp 5.229.150.000,00	63,56%	Rp 4.871.000.000,00	67,56%	Rp 4.980.484.000,00	71,56%	Rp 5.045.464.653,00	75,56%	Rp 5.111.081.286,50	75,56%	Rp 5.111.081.286,50		
		Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik	Meningkatnya profesionalisme pendidik TK, SD, dan SMP	1.350 Orang	250 Orang	Rp 15.000.000,00	250 Orang	Rp 15.750.000,00	270 orang	Rp 16.537.500,00	280 orang	Rp 17.364.375,00	300 orang	Rp 18.232.593,75	300 orang	Rp 18.232.593,75		
		Pelatihan bagi Pendidik untuk Memenuhi Standar Kompetensi	Meningkatnya pengetahuan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi	1.280 Orang	250 Orang	Rp 100.000.000,00	250 Orang	Rp 105.000.000,00	250 Orang	Rp 108.150.000,00	260 Orang	Rp 111.394.500,00	270 Orang	Rp 113.622.390,00	270 Orang	Rp 113.622.390,00		
		Pembinaan Pengembangan Keprofesional Berkelanjutan (PKB)	Meningkatnya pengetahuan dan kompetensi pendidik dan tenaga pendidikan berbasis PKB melalui KKKS, MKKS, KKG dan MGMP	3.010 Orang	600 Orang	Rp 1.500.000.000,00	600 Orang	Rp 1.503.000.000,00	600 Orang	Rp 1.504.503.000,00	600 Orang	Rp 1.506.007.503,00	610 Orang	Rp 1.507.513.510,50	610 Orang	Rp 1.507.513.510,50		
		Olimpiade Guru Nasional (OGN)	Meningkatkan pengetahuan dan prestasi tenaga pendidik SD dan SMP satuan Pendidikan	640 orang			170 Orang	Rp 72.000.000,00	180 Orang	Rp 72.720.000,00	190 Orang	Rp 73.447.200,00	100 Orang	Rp 74.181.672,00	100 Orang	Rp 74.181.672,00		
		Pemilihan Tenaga Pendidik dan Tenaga Fungsional yang Berprestasi	Meningkatnya pengetahuan dan prestasi bagi pendidik dan tenaga fungsional	378 Orang	54 Orang	Rp 100.000.000,00	54 Orang	Rp 105.000.000,00	70 Orang	Rp 107.100.000,00	90 Orang	Rp 109.242.000,00	110 Orang	Rp 111.426.840,00	110 Orang	Rp 111.426.840,00		
		Supervisi Pendidikan	Meningkatnya mutu pendidikan di sekolah	286 Orang	50 Orang	Rp 400.000.000,00	50 Orang	Rp 420.000.000,00	53 Orang	Rp 441.000.000,00	63 Orang	Rp 445.410.000,00	70 Orang	Rp 449.864.100,00	70 Orang	Rp 449.864.100,00		
		Diklat Manajemen Kepala Sekolah	Meningkatnya pengetahuan manajemen bagi kepala sekolah	540 Orang	100 Orang	Rp 250.000.000,00	100 Orang	Rp 262.500.000,00	105 Orang	Rp 275.625.000,00	115 Orang	Rp 281.137.500,00	120 Orang	Rp 286.760.250,00	120 Orang	Rp 286.760.250,00		
		Mobile Teacher	Meningkatnya kualitas proses belajar mengajar	180 Orang	30 Orang	Rp 45.000.000,00	30 Orang	Rp 47.250.000,00	35 Orang	Rp 49.612.500,00	40 Orang	Rp 52.093.125,00	45 Orang	Rp 54.176.850,00	45 Orang	Rp 54.176.850,00		

			Perhitungan Angka Kredit (PAK) Guru, Pengawas dan Penilik	Meningkatnya karir tenaga pendidik dan tenaga fungsional	1.295 Orang	250 Orang	Rp 35.000.000,00	250 Orang	Rp 36.750.000,00	260 Orang	Rp 39.322.500,00	260 Orang	Rp 42.075.075,00	275 Orang	Rp 45.020.330,25	275 Orang	Rp 45.020.330,25
			Pembekalan bagi Guru Tidak Tetap	Meningkatnya pemahaman bagi Guru Tidak Tetap	275 Orang	80 Orang	Rp 15.000.000,00	40 Orang	Rp 15.750.000,00	45 Orang	Rp 16.537.500,00	50 Orang	Rp 17.364.375,00	60 Orang	Rp 18.232.593,75	60 Orang	Rp 18.232.593,75
			Induksi Guru Pemula	Meningkatnya pemahaman Induksi bagi Guru Pemula	529 Orang	100 Orang	Rp 30.000.000,00	100 Orang	Rp 31.500.000,00	104 Orang	Rp 33.075.000,00	110 Orang	Rp 34.728.750,00	115 Orang	Rp 36.465.187,50	115 Orang	Rp 36.465.187,50
			Pelatihan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Meningkatnya pemahaman pendidik dan tenaga kependidikan tentang pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi	545 Orang	100 Orang	Rp 15.000.000,00	100 Orang	Rp 15.750.000,00	110 Orang	Rp 16.537.500,00	115 Orang	Rp 17.364.375,00	120 Orang	Rp 18.232.593,75	120 Orang	Rp 18.232.593,75
			Bimbingan Teknis Penulisan Karya Tulis Ilmiah	Meningkatnya pemahaman penulisan karya tulis ilmiah	500 Orang	100 Orang	Rp 15.000.000,00	100 Orang	Rp 15.750.000,00	115 Orang	Rp 16.537.500,00	120 Orang	Rp 17.364.375,00	125 Orang	Rp 18.058.950,00	125 Orang	Rp 18.058.950,00
			Bimtek Administrasi dan Keuangan BOS	Meningkatnya pengetahuan administrasi dan keuangan bagi kepala sekolah	130.200 Orang	31.600 Orang	Rp 100.000.000,00	31.700 Orang	Rp 105.000.000,00	31.800 Orang	Rp 105.476.000,00	31900 Orang	Rp 110.749.000,00	32000 Orang	Rp 116.286.450,00	32000 Orang	Rp 116.286.450,00
			Diklat Calon Kepala Sekolah dan Calon Pengawas Sekolah Jenjang SD dan SMP	Meningkatnya kualitas dan kuantitas calon kepala sekolah dan calon pengawas sekolah dalam menjalankan tupoksinya di sekolah	275 Orang	50 Orang	Rp 650.000.000,00	50 Orang	Rp 682.500.000,00	60 Orang	Rp 716.625.000,00	65 Orang	Rp 723.791.250,00	70 Orang	Rp 731.029.162,50	70 Orang	Rp 731.029.162,50
			Journal Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Tersedianya journal pendidik dan tenaga kependidikan	55 Buku	5 Buku	Rp 450.000.000,00	5 Buku	Rp 472.500.000,00	10 Orang	Rp 496.125.000,00	15 Orang	Rp 520.931.250,00	20 Orang	Rp 546.977.812,50	20 Orang	Rp 546.977.812,50
			Beasiswa bagi Mahasiswa Asal Kabupaten Landak	Tersedianya beasiswa bagi mahasiswa asal Kabupaten Landak	224 Orang	43 Orang	Rp 1.509.150.000,00	31 Orang	Rp 965.000.000,00	40 Orang	Rp 965.000.000,00	50 Orang	Rp 965.000.000,00	60 Orang	Rp 965.000.000,00	60 Orang	Rp 965.000.000,00
1.01.1.0	1.01.01.21		Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase sekolah yang melakukan sinkronisasi Data Pokok Pendidikan (DAPODIK)	90,00%	92,00%	Rp 9.957.000.000,00	94,00%	Rp 10.454.850.000,00	96,00%	Rp 9.875.092.500,00	98,00%	Rp 10.368.847.125,00	100,00%	Rp 10.887.289.483,00	Rp 1,00	Rp 10.887.289.483,00
			Pembinaan Dewan Pendidikan	Tersusunnya rekomendasi pendidikan dan pembinaan komite sekolah	750 Sekolah	150 Sekolah	Rp 100.000.000,00	150 Sekolah	Rp 105.000.000,00	150 Sekolah	Rp 110.250.000,00	150 Sekolah	Rp 115.762.500,00	150 Sekolah	Rp 121.550.625,00	150 Sekolah	Rp 121.550.625,00
			Operasional DAPODIKDASME N	Meningkatnya pengetahuan operator sekolah dalam pengentryan data sekolah	5.600 Sekolah	1.100 Sekolah	Rp 60.000.000,00	1.110 Sekolah	Rp 63.000.000,00	1.120 Sekolah	Rp 66.150.000,00	1.130 Sekolah	Rp 69.457.500,00	1.140 Sekolah	Rp 72.930.375,00	1.140 Sekolah	Rp 72.930.375,00
			Operasional UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak	Terselenggaranya pelayanan UPTD dengan baik	12 UPTD	6 UPTD	Rp 1.000.000.000,00	6 UPTD	Rp 1.050.000.000,00						6 UPTD	Rp 1.050.000.000,00	
			Program Indonesia Pintar (PIP)	Tersaluranya dana bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) se-Kabupaten Landak	5 Kegiatan	1 Kegiatan	Rp 15.000.000,00	1 Kegiatan	Rp 15.750.000,00	1 Kegiatan	Rp 16.537.500,00	1 Kegiatan	Rp 17.364.375,00	1 Kegiatan	Rp 18.232.594,00	1 Kegiatan	Rp 18.232.594,00
			Pemeliharaan Website Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Terpeliharanya Website Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak	60 Bulan	12 Bulan	Rp 17.000.000,00	12 Bulan	Rp 17.850.000,00	12 Bulan	Rp 18.742.500,00	12 Bulan	Rp 19.679.625,00	12 Bulan	Rp 20.663.607,00	12 Bulan	Rp 20.663.607,00
			Bimtek Pelaporan SPT Tahunan Tenaga Pendidik	Meningkatnya pemahaman pelaporan SPT tahunan tenaga pendidik	2.800 Orang	550 orang	Rp 15.000.000,00	555 orang	Rp 15.750.000,00	560 orang	Rp 16.537.500,00	565 orang	Rp 17.364.375,00	570 orang	Rp 18.232.594,00	570 orang	Rp 18.232.594,00
			Peyediaan Jasa Tenaga Guru Tidak Tetap (GTT)	Meningkatnya kesejahteraan tenaga Guru Tidak Tetap (GTT)	1.955 Orang	372 Orang	Rp 8.500.000.000,00	383 Orang	Rp 8.925.000.000,00	400 Orang	Rp 9.371.250.000,00	400 Orang	Rp 9.839.812.500,00	400 Orang	Rp 10.331.803.125,00	400 Orang	Rp 10.331.803.125,00
			Rintisan Kinerja dan Akuntabilitas Guru	Meningkatnya keberadaan dan kualitas layanan pendidikan dasar di daerah perdesaan dan terpencil	2.500 Orang	500 Orang	Rp 250.000.000,00	500 Orang	Rp 262.500.000,00	500 Orang	Rp 275.625.000,00	500 Orang	Rp 289.406.250,00	500 Orang	Rp 303.876.563,00	500 Orang	Rp 303.876.563,00
		Meningkatnya kualitas pelestarian cagar budaya benda dan		Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	5	5		6		6			6		6		

tak benda), dan kesenian serta tradisi daerah		Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya	22	22		23	23		24	25	25				
		Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	20	25		30	35		40	45	45				
2.1.6.1.0 1.01.01. 15	Pengembangan Nilai Budaya	Persentase kesenian dan budaya yang difasilitasi	23,00%	26,00%	Rp 605.000.000,00	29,00%	Rp 635.250.000,00	32,00%	Rp 2.901.219.900,00	35,00%	Rp 3.015.769.975,00	38,00%	Rp 3.202.209.716,75	Bidang Kebudayaan	
	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Nilai Budaya	Terselenggaranya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan nilai budaya	5 Kegiatan	1 Kegiatan	Rp 25.000.000,00	1 Kegiatan	Rp 26.250.000,00	1 Kegiatan	Rp 53.812.500,00	1 Kegiatan	Rp 56.503.125,00	1 Kegiatan	Rp 59.328.281,00	Rp 59.328.281,00	
	Sosialisasi Pelestarian Nilai Seni Budaya Lokal Daerah dan Nilai-nilai Tradisional Daerah	Terselenggaranya sosialisasi pelestarian seni budaya lokal daerah dan nilai-nilai tradisional dengan baik	5 Kegiatan	1 Kegiatan	Rp 15.000.000,00	1 Kegiatan	Rp 15.750.000,00	1 Kegiatan	Rp 16.537.500,00	1 Kegiatan	Rp 17.364.375,00	1 Kegiatan	Rp 18.232.593,75	Rp 18.232.593,75	
	Rehabilitas Sedang/Berat Situs/BCB Cagar Budaya	Meningkatnya kelestarian situs/BCB cagar budaya	15 Paket	3 Paket	Rp 300.000.000,00	3 Paket	Rp 315.000.000,00	3 Paket	Rp 346.500.000,00	3 Paket	Rp 381.150.000,00	3 Paket	Rp 419.265.000,00	Rp 419.265.000,00	
	Pengadaan Peralatan Tradisional (Seri Ukir/Pahat, Lukis, Tari, dan Kesenian)	Tersedianya peralatan tradisional (Seri Ukir/Pahat, Lukis, Tari, dan Kesenian)	10 Paket	2 Paket	Rp 100.000.000,00	2 Paket	Rp 105.000.000,00	2 Paket	Rp 110.250.000,00	2 Paket	Rp 115.762.500,00	2 Paket	Rp 127.338.750,00	Rp 127.338.750,00	
	Pengadaan Buku-Buku Tentang Sejarah dan Tradisi Adat	Meningkatnya pengetahuan tentang sejarah dan tradisi adat	15.000 Buku				2000 Buku	Rp 150.000.000,00	6000 Buku	Rp 165.000.000,00	7000 Buku	Rp 221.500.000,00	7000 Buku	Rp 221.500.000,00	
	Pengadaan Pakaian Adat Tradisional	Tersedianya pakaian adat tradisional	60 Stel	12 Stel	Rp 100.000.000,00	12 Stel	Rp 105.000.000,00	12 Stel	Rp 115.500.000,00	12 Stel	Rp 115.500.000,00	12 Stel	Rp 127.050.000,00	Rp 127.050.000,00	
	Pelatihan Tari Daerah dan Kreasinya Bagi Sanggar Sekolah	Terselenggaranya pelatihan tari daerah dan kreasinya bagi sanggar sekolah	5 Kegiatan	1 Kegiatan	Rp 65.000.000,00	1 Kegiatan	Rp 68.250.000,00	1 Kegiatan	Rp 71.662.500,00	1 Kegiatan	Rp 75.245.625,00	1 Kegiatan	Rp 82.770.187,00	Rp 82.770.187,00	
	Kajian Nilai Budaya Sejarah dan Tradisi	Terselenggaranya Kajian dan Penelitian Nilai-nilai Sejarah di Kabupaten Landak	3 kegiatan				1 Kegiatan	Rp 75.000.000,00	1 Kegiatan	Rp 78.750.000,00	1 Kegiatan	Rp 82.687.500,00	1 Kegiatan	Rp 82.687.500,00	
	Festival Paduan Suara Gita Bahana Nusantara	Terselenggaranya Festival Paduan Suara Gita Bahana Nusantara	3 kegiatan				1 Kegiatan	Rp 155.325.000,00	1 Kegiatan	Rp 168.318.000,00	1 Kegiatan	Rp 185.149.800,00	1 Kegiatan	Rp 185.149.800,00	
	Pengadaan Alat Musik	Tersedianya alat musik	3 kegiatan				1 Kegiatan	Rp 126.751.200,00	1 Kegiatan	Rp 137.313.800,00	1 Kegiatan	Rp 151.045.180,00	1 Kegiatan	Rp 151.045.180,00	
	Pembangunan Museum Dayak Kabupaten Landak	Tersedianya Museum Dayak Kabupaten Landak	3 kegiatan				1 Kegiatan	Rp 1.500.000.000,00	1 Kegiatan	Rp 1.509.991.250,00	1 Kegiatan	Rp 1.519.982.500,00	1 Kegiatan	Rp 1.519.982.500,00	
	Rehabilitasi Bangunan Garasi Mobil Bioskop Keliling	Meningkatnya kenyamanan dan keindahan Bangunan Garasi Mobil Bioskop Keliling	3 kegiatan				1 Kegiatan	Rp 179.881.200,00	1 Kegiatan	Rp 194.871.300,00	1 Kegiatan	Rp 207.859.925,00	1 Kegiatan	Rp 207.859.925,00	
2.1.6.1.0 1.01.01. 16	Pengelolaan Keragaman Budaya	Persentase keragaman budaya daerah yang difasilitasi	65,00%	70,00%	Rp 1.375.000.000,00	75,00%	Rp 1.443.750.000,00	80,00%	Rp 1.319.750.000,00	85,00%	Rp 1.380.337.500,00	90,00%	Rp 1.450.854.373,00	90,00%	Rp 1.450.854.373,00
	Penyelenggaraan Dialog Kebudayaan	Terselenggaranya dialog kebudayaan	5 Kegiatan	1 Kegiatan	Rp 85.000.000,00	1 Kegiatan	Rp 89.250.000,00	1 Kegiatan	Rp 93.712.500,00	1 Kegiatan	Rp 98.398.125,00	1 Kegiatan	Rp 103.318.031,00	Rp 103.318.031,00	
	Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah	Terselenggaranya fasilitasi mengikuti pelaksanaan festival budaya daerah	5 Kegiatan	1 Kegiatan	Rp 675.000.000,00	1 Kegiatan	Rp 708.750.000,00	1 Kegiatan	Rp 280.000.000,00	1 Kegiatan	Rp 290.000.000,00	1 Kegiatan	Rp 300.000.000,00	Rp 300.000.000,00	
	Fasilitasi Penyelenggaraan Gawai Dayak	Terselenggaranya fasilitasi mengikuti pelaksanaan festival budaya daerah	5 Kegiatan	1 Kegiatan	Rp 250.000.000,00	1 Kegiatan	Rp 262.500.000,00	1 Kegiatan	Rp 275.625.000,00	1 Kegiatan	Rp 289.406.250,00	1 Kegiatan	Rp 303.876.562,00	Rp 303.876.562,00	

			Fasilitasi Penyelenggaraan Pesona Budaya Borneo	Terselenggaranya fasilitasi mengikuti pelaksanaan festival budaya daerah	5 Kegiatan	1 Kegiatan	Rp 250.000.000,00	1 Kegiatan	Rp 262.500.000,00	1 Kegiatan	Rp 275.625.000,00	1 Kegiatan	Rp 289.406.250,00	1 Kegiatan	Rp 303.876.562,00	1 Kegiatan	Rp 303.876.562,00
			Seminar dalam Rangka Revitalisasi dan Reaktualisasi Budaya Lokal	Terselenggaranya seminar dalam rangka revitalisasi dan reaktualisasi budaya lokal	5 Kegiatan	1 Kegiatan	Rp 75.000.000,00	1 Kegiatan	Rp 78.750.000,00	1 Kegiatan	Rp 82.687.500,00	1 Kegiatan	Rp 86.621.875,00	1 Kegiatan	Rp 91.162.968,00	1 Kegiatan	Rp 91.162.968,00
			Promosi Objek Budaya Daerah Kabupaten Landak	Terselenggaranya promosi objek budaya di Kabupaten Landak	5 Kegiatan	1 Kegiatan	Rp 40.000.000,00	1 Kegiatan	Rp 42.000.000,00	1 Kegiatan	Rp 44.100.000,00	1 Kegiatan	Rp 46.305.000,00	1 Kegiatan	Rp 48.620.250,00	1 Kegiatan	Rp 48.620.250,00
			Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Dayak Kalimantan Barat	Terselenggaranya mengikuti pelaksanaan Festival budaya daerah	3 kegiatan					1 Kegiatan	Rp 268.000.000,00	1 Kegiatan	Rp 280.000.000,00	1 Kegiatan	Rp 300.000.000,00	1 Kegiatan	Rp 300.000.000,00
2.1.6.1.0.1.01.17			Pengelolaan Kekayaan Budaya	Persentase situs dan benda cagar budaya yang dilindungi dan dilestarikan	20,00%	25,00%	Rp 508.000.000,00	30,00%	Rp 533.400.000,00	35,00%	Rp 843.400.000,00	40,00%	Rp 1.149.327.500,00	45,00%	Rp 1.251.611.374,00	45,00%	Rp 1.251.611.374,00
			Pelatihan Musik dan Tari	Terselenggaranya Pelatihan Musik dan tari untuk Tenaga Serani	3 Kegiatan					1 Kegiatan	Rp 105.000.000,00	1 Kegiatan	Rp 120.000.000,00	1 Kegiatan	Rp 150.000.000,00	1 Kegiatan	Rp 150.000.000,00
			Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Upacara Adat Tumpang Negeri	Terselenggaranya fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya tumpang negeri	5 Kegiatan	1 Kegiatan	Rp 150.000.000,00	1 Kegiatan	Rp 157.500.000,00	1 Kegiatan	Rp 180.000.000,00	1 Kegiatan	Rp 189.000.000,00	1 Kegiatan	Rp 198.450.000,00	1 Kegiatan	Rp 198.450.000,00
			Pengelolaan Kekayaan Budaya Lokal Daerah	Terselenggaranya pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah (Bioskop Keiliing)	5 Kegiatan	1 Kegiatan	Rp 60.000.000,00	1 Kegiatan	Rp 63.000.000,00	1 Kegiatan	Rp 66.150.000,00	1 Kegiatan	Rp 69.457.500,00	1 Kegiatan	Rp 72.930.375,00	1 Kegiatan	Rp 72.930.375,00
			Pemeliharaan, Perlindungan dan Penjagaan Situs/BCB dan Peninggalan Sejarah Kepurbakalaan (Operasional Juru Pelihara Cagar Budaya)	Terselenggaranya pemeliharaan, perlindungan dan penjagaan situs/BCB dan peninggalan sejarah kepurbakalaan	125 Orang	15 Orang	Rp 125.000.000,00	20 Orang	Rp 131.250.000,00	25 Orang	Rp 200.000,00	30 Orang	Rp 250.000.000,00	35 Orang	Rp 280.000.000,00	35 Orang	Rp 280.000.000,00
			Pendataan dan Pencatatan Warisan Budaya Benda dan Tak Benda	Terselenggaranya pendataan dan pencatatan warisan budaya benda dan tak benda	15 Kecamatan	3 Kecamatan	Rp 60.000.000,00	3 Kecamatan	Rp 63.000.000,00	3 Kecamatan	Rp 66.150.000,00	3 Kecamatan	Rp 69.457.500,00	3 Kecamatan	Rp 72.930.375,00	3 Kecamatan	Rp 72.930.375,00
			Fasilitasi Pengelolaan Rumah Radakng Kabupaten Landak di Pontianak	Terselenggaranya fasilitasi pengelolaan Rumah Radakng Kabupaten Landak di Pontianak	5 Kegiatan	1 Kegiatan	Rp 50.000.000,00	1 Kegiatan	Rp 52.500.000,00	1 Dokumen	Rp 55.125.000,00	1 Dokumen	Rp 57.881.250,00	1 Dokumen	Rp 60.775.312,00	1 Dokumen	Rp 60.775.312,00
			Sosialisasi Tata Cara Adat Istitadat dan Tradisi Masyarakat	Terselenggaranya sosialisasi tata cara adat istiadat dan tradisi masyarakat	5 Kegiatan	1 Kegiatan	Rp 50.000.000,00	1 Kegiatan	Rp 52.500.000,00	1 Kegiatan	Rp 55.125.000,00	1 Kegiatan	Rp 57.881.250,00	1 Kegiatan	Rp 60.775.312,00	1 Kegiatan	Rp 60.775.312,00
			Pargelaran budaya daerah pada Evant dalam dan luar negeri	Terselenggaranya pargelaran budaya daerah pada Evant dalam dan luar negeri	3 kegiatan					1 Kegiatan	Rp 300.000.000,00	1 Kegiatan	Rp 315.000.000,00	1 Kegiatan	Rp 330.750.000,00	1 Kegiatan	Rp 330.750.000,00
			Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kebudayaan	Meningkatnya Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kebudayaan	2 Kegiatan	1 Kegiatan	Rp 13.000.000,00	1 Kegiatan	Rp 13.650.000,00	1 Kegiatan	Rp 15.650.000,00	1 Kegiatan	Rp 20.650.000,00	1 Kegiatan	Rp 25.000.000,00	1 Kegiatan	Rp 25.000.000,00